

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BATANG
ATAS PENETAPAN NO 170/PDT. P/2020/PA. BTG DAN NO 464/PDT.
P/2020/PA. BTG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S. 1) Dalam Ilmu Sya'riah Dan Hukum



Oleh:

AVIONA CHAERUNISYA PUTRI

NIM: 1802016123

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Aviona Chaerunisya Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Aviona Chaerunisya Putri
Nim : 1802016123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Putusan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg Dan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg)

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Agustus 2022

Pembimbing I


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP.197701202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Aviona Chaerunisya Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aviona Chaerunisya Putri
Nim : 1802016123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Analisis Putusan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Putusan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg Dan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg)**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Agustus 2022

Pembimbing II

Dr. Junaidi Abdullah, M.S.I

NIP.197902022009121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama: : Aviona Chaerunisya Putri
NIM :1802016123
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : ANALISIS PENETAPAN HAKIM TENTANG
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BATANG
ATAS PUTUSAN NO 170/PDT.P/2020/PA.BTG DAN
NO 464/PDT.P/2020/PA.BTG)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal : 19 September 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana srata satu (S.1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 3 Oktober 2022

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama I


Penguji Utama II


Hj. Nuy Hidayati Setyani, SH, MH.
NIP. 196703201993032001


Dr. Naili Anafah, S.HLM.Ag.
NIP. 198106222008042022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001



MOTTO

يُسْرًا أَلْهَبَ مَعَ إِنَّ (6) فَأَنْصَبَ فَرَعَتْ فَإِذَا (7)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”

(Q.s. Al-Insyirah: 6-7)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kepada kedua orangtua, Bapak Sugimin SH dan ibu Rozana Pasmahari SE yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan do'a yang terbaik bagi penulis agar selama menempuh perkuliaha di Uin Walisongo Semarang selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Semoga Allah Swt selalu melindungi, dan melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.

Kakak kandungku, Yoga yang selalu memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis agar cepat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang.

Sahabat penulis yang sudah 7 tahun berteman dengan penulis, Alifiana Shofi Nurilhayu, Annisa Nur Huwaida, Anggita Fatimah, Risza Yunita Putri yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta membantu penulis disetiap keadaan baik suka maupun duka.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Agustus 2022

Deklarator




Aviona Chaerunisya Putri

Nim: 1802016123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)

	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa’	f	ef
	qaf	q	qi
ط	kaf	k	ka
ظ	lam	‘l	‘el
ع	mim	‘m	‘em
غ	nun	‘n	‘en
ف	waw	w	w
ق	ha’	h	ha
ك	hamzah	’	Apostrof
ن			
م			
و			
هـ			
ي	ya	Y	ye

II. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis ha

حكمة جشبية	Ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>jizyah</i>
------------	--------------------	--------------------------------

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايبء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	----------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

سكبة الفطر	Ditulis	<i>zakaatul fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
اِ	kasrah	ditulis	
اُ	dammah	ditulis	<i>i</i>
اُو			<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اوتّم أع	ditulis	<i>a'antum</i>
وّدّت	ditulis	<i>'u'idat</i>
لنّه شكّرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

V. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الظباء	ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديّة المجتهد	ditulis	<i>bidayatul mujathid</i>
الذريعه	ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah batas usia nikah dikarenakan terdapat alasan mendesak untuk segera dinikahkan. Pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg telah terjadi keadaan mendesak yakni calon mempelai perempuan telah dalam keadaan hamil pasal 53 KHI mengatur tentang kawin hamil akan tetapi hakim Pengadilan Agama Batang tidak menggunakan ketentuan tersebut sebagai bahan pertimbangan, sedangkan penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya belum dapat dikatakan mendesak namun hakim Pengadilan Agama Batang mengabulkan permohonan tanpa menggunakan pertimbangan undang-undang perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti yang mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batang mengenai pemberian dispensasi nikah atas penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg? Dan bagaimana analisis pemberian dispensasi nikah Pengadilan Agama Batang atas penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg?.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kasus (*case approach*), mengenai perkara yang telah mendapatkan penetapan dari hakim lalu perkara tersebut menjadi sebuah fokus penelitian. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batang dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan yakni bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batang dalam mengabulkan penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg lebih mengedepankan fakta hukum bahwa keadaan kedua calon mempelai telah sangat dekat dan sulit dipisahkan, tidak halangan melakukan pernikahan, serta kemaslahatan. Dari pertimbangan ini penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg menetapkan permohonan dispensasi menggunakan dasar pertimbangan yang bersifat umum sedangkan penetapan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg masih dapat ditunda untuk melaksanakan pernikahan, jika hakim melihat dari segi perlindungan anak sehingga hakim cenderung menggunakan teori *lex specialis derogat legi generalis*.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Batang Atas Penetapan No 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan No 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg)”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya dalam membantu penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.i selaku dosen pembimbing II yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan serta memberikan waktunya untuk penulis selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. M. Arja Imroni M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Ibu Nur Hidayati Setyani S.H.,MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan kepada penulis selama menempuh studi.

6. Kedua orangtua penulis, Bapak Sugimin SH dan ibu Rozana Pasmahari SE yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan do'a yang terbaik bagi penulis selama penulisan skripsi.
7. Kakak kandungku, Yoga yang selalu memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis selama penulisan skripsi.
8. Sahabat penulis yang sudah 7 tahun berteman dengan penulis, Alifiana Shofi Nurilhayu, Annisa Nur Huwaida, Anggita Fatimah, Risza Yunita Putri yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi yang telah kalian berikan kepada penulis.
9. Teman-teman saya di jurusan hukum keluarga islam maupun di seluruh jurusan fakultas syariah dan hukum
10. Teman-teman KKN mandiri kelompok 39, terutama Erika D Wibowo terimakasih atas pengalaman, kebersamaan, keceriaan serta semangat dan dukungan selama mengikuti KKN mandiri.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Terakhir, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 27 Juli 2022


(Aviona Chaerunisya Putri)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	15
D. Telaah Pustaka.....	16
F. Metodologi Penelitian	20
E. Sistematika Penelitian	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG USIA PERKAWINAN DISPENSASI NIKAH DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Hakikat Pernikahan Dalam Fiqih Dan Hukum Positif.....	26
B. Usia Perkawinan Dalam Fiqih	30
C. Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif	35
D. Tentang Dispensasi Nikah Dan Penetapan Hakim	38
E. Teori Masalah Mursalah Dalam Dispensasi Nikah	53

BAB III PENETAPAN HAKIM NOMOR 170/PDT.P/2020/PA.BTG DAN NOMOR 464/PDT.P/2020/PA.BTG DAN DASAR PERTIMBANGAN

A. Penetapan No. 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg Dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg .	60
B. Batang Tubuh Penetapan Hakim No. 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg Dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg.....	65
C. Pertimbangan Hakim.....	69
D. Ketetapan Hakim	81

BAB IV ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA BATANG ATAS PENETAPAN No. 170/PDT. P/2020/PA. BTG DAN No. 464/PDT. P/2020/PA. BTG

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Batang Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah Atas Penetapan No. 170/PDT. P/2020/PA. Btg dan No. 464/PDT. P/2020/PA. Btg	83
B. Analisis Pemberian Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Batang Atas Penetapan No. 170/PDT. P/2020/PA. Btg dan No. 464/PDT. P/2020/PA. Btg	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
C. Rekomendasi.....	122

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	128
----------------------	------------

RIWAYAT HIDUP	168
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana setiap kehidupannya membutuhkan oranglain, dalam arti bahwa manusia itu tidak dapat berbuat sekehendaknya hal itu disebabkan karena manusia dalam hidup terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam menjalankan kehidupannya manusia itu sendiri pasti menginginkan atau memiliki keturunan sebagai penerusnya kelak, maka diperlukanlah suatu perkawinan. Pernikahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi antara laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama untuk merasakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan ini, agar berbeda dengan makhluk lainnya khususnya dalam memenuhi keinginan biologisnya.¹

Agama islam banyak mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat sesuai dengan perintah dan syariat islam atas ridho Allah swt, aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan dapat kita lihat dalam fiqh munakahat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial maupun agama dan juga dari sudut pandang hukum yang berlaku. Maka dapat dipahami bahwa ajaran islam maupun undang-undang mengatur hukum terkait perkawinan sangatlah kompleks.

Perkawinan itu sendiri adalah suatu ikatan yang suci, kokoh dan kuat yang memiliki sifat yang mengikat serta hak dan kewajiban masing-masing para pihak yang mengisyaratkan bahwa suami maupun istri dapat menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa di dalam perkawinan perlu adanya ikatan tersebut. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu

¹ Ulan Purnama Sari. "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim)". *Skripsi* Raden Uin Fatah Palembang:Palembang. 2017. Hlm 44.

akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Allah berfirman dalam Qs. Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Pandangan islam perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunah Rasulullah Saw dan suatu media yang cocok antara panduan agama islam dengan naluriah dan kebutuhan biologis manusia serta mengandung makna dan nilai ibadah. Sehingga istilah ini sangat tepat, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sebagai akad yang kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ps. 2 KHI).³

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Adapun dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi, "Sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja yang mempunyai unsur jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting."⁵

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 46.

³ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm 53

⁴ Wahyuni, Setyowati. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG),1995). hlm 26

⁵ Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia,2015). Hlm 133

Perwujudan dari tujuan suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta membangun rumah tangga yang membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang sehingga tidak terjadi suatu perceraian yang mengakibatkan perkawinan tersebut harus berakhir. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat.⁶

Perkawinan hanya diperbolehkan bagi pasangan yang telah memenuhi beberapa persyaratan namun pada kenyataannya ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh kedua pasangan tersebut misalkan terkendala oleh syarat batas usia pernikahan. Batas usia yang dimaksud disini apabila telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik. Aturan tentang batas usia perkawinan telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. (Ps. 7 (1) UUP) namun dengan seiring perubahan waktu dan melihat perkembangan zaman, maka pemerintah melakukan revisi terhadap isi dari pasal 7 undang-undang perkawinan, sebagaimana dijelaskan bahwa bunyi pasal tersebut adalah tentang syarat batas umur perkawinan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” berdasarkan ketentuan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tersebut, dengan sangat jelas bahwa batasan umur yang diberlakukan untuk melakukan sebuah perkawinan itu pada saat kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun, namun pada kenyataannya masih banyak penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁶ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm 16.

Perkawinan itu sendiri apabila dalam keadaan memaksa, maka bisa dimintakan suatu dispensasi nikah kepada pengadilan agama yang telah ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak yang meminta dispensasi nikah tersebut. Dispensasi Nikah adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang mana calon mempelai tersebut masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk melakukan sebuah pernikahan, tetapi karena ada suatu faktor atau sebab yang sangat darurat sehingga dengan sangat terpaksa kedua calon mempelai di bawah umur tersebut diperbolehkan menikah atas ketetapan hakim.

Pernikahan yang dikehendaki adalah pernikahan yang kedua calon mempelai sudah dikatakan telah mencapai umur yang cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 namun apabila salah satu calon mempelai atau kedua belah pihak terkendala dengan batas umur maka yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama setempat.

Dispensasi nikah berfungsi sebagai legalitas kedewasaan dan persyaratan untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang secara undang-undang belum diperkenankan melakukan pernikahan. Dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produk hukumnya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses pengadilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.⁷

Menariknya dalam konteks penyelesaian perkara voluntair, kita tidak dapat menemukan aturan khusus atau standar tertentu yang bisa digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah. Dalam memahami dalil-dalil naqli yang ada terdapat berbagai pendapat yang muncul, hal ini disebabkan dalam al-quran dan hadist tidak memberikan penjelasan mengenai tolak ukur yang jelas dalam memberikan batas usia dalam melakukan pernikahan, akan tetapi

⁷ Sri Rahmawaty Yunus, Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Limboto)". *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAI) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018*. Hlm. 91.

dikarenakan kedua sumber hukum tersebut hanya memberikan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaannya saja.⁸

Berkenaan dengan batas umur calon mempelai pria maupun wanita seperti pada kasus pengajuan dispensasi perkawinan dalam penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg.

1. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Pemohon I, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal dukuh Klidang Lor, Rt 001 Rw 004, desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di dukuh Klidang Lor, Rt 001 Rw 004, desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Pemohon II.

Duduk perkara, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada seorang advokat yang bernama Mei Ristikowati SHI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 478/KK/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dan telah dikaruniai 2 anak, yang salah satunya bernama “anak para pemohon”, anak pertama yang berumur 17 tahun 5 bulan. Anak para pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun dengan seorang perempuan yang bernama “calon istri anak para pemohon” yang berumur 15 tahun 10 bulan, saat ini dalam keadaan hamil.

Bahwa para pemohon berencana untuk menikahkan anak para pemohon dengan calon istrinya demi kebaikan mereka berdua, tidak ada halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan dan keduanya sudah sepakat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum islam. Para

⁸ Mursida, Neneng Dwi Susanti. “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA. Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah”. *Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1*. Hlm 47.

pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang akan tetapi pihak KUA menolak dengan alasan belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan dari KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor:21/Kua. 11.25. /PW. 01/05/2020, tertanggal 29 Mei 2020, maka oleh karena itu para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang berkenaan untuk memberikan izin dispensasi nikah kepada anak para pemohon tersebut.

Pada saat persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa semua persyaratan nikah telah terpenuhi, kecuali syarat batas umur tersebut dan bahkan berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon istri anak para pemohon bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan dekat dan sulit dipisahkan, anak para pemohon telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan sehingga dinilai telah siap bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya dan alasan utama para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, para pemohon menganggap pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak dapat ditunda lagi karena calon istri anak para pemohon telah hamil, keadaan inilah yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon.

2. Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Pemohon I, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai Pemohon II.

Duduk perkaranya, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 464/Pdt.P/2020/PA. Btg. Para pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama “anak para pemohon” yang berumur 17 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang berumur 21 tahun.

Sehingga menurut perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki ataupun perempuan yang belum berusia 19 tahun maka belum boleh melaksanakan pernikahan.

Para pemohon dengan orangtua calon suami anak para pemohon sudah sepakat dan ingin anak para pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan. Dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak bulan September 2019 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.

Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun keduanya hanya terhambat pada persyaratan umur anak para pemohon yang masih belum mencapai batas usia nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang untuk dapat mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon tersebut.

Pada saat persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa semua syarat pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat umur tersebut dan berdasarkan keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan calon besan anak para pemohon bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat dan sudah sangat akrab serta sulit dipisahkan, calon suami anak para pemohon telah memiliki pekerjaan dan dinilai telah siap bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya. Alasan utama para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, dikarenakan para pemohon sangat khawatir akan hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat dan ditambah lagi bahwa anak para pemohon dengan calon suami sering menginap bersama bahkan telah mendapatkan peringatan dari warga setempat.

Keadaan inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon.

Agama islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti sunah Rasulullah Saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui islam mensyariatkan hanya untuk memberi kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindari dari kemudharatan, salah satu petunjuk Allah Swt dalam syariat islam adalah diperintahkannya untuk menikah dan diharamkan berzina. Dalam Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad saw menerangkan bahwa pernikahan adalah perjanjian pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai satu sama lainnya, kemudian perjanjian suci tersebut dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan Jumah, rukun nikah terdiri dari: pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul (akad nikah). Sementara itu, Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah. Rukun sahnya perkawinan diantaranya: keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan atau berbeda keyakinan, terdapat ijab yang diucapkan wali atau pengantinnya, terdapat qabul dari mempelai pria atau pengantinnya. Syarat sah perkawinan yaitu: telah ditentukannya nama masing-masing mempelai, keridhoan mempelai, adanya wali nikah, adanya saksi nikah.⁹ Adapun pendapat Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, secara garis besar, syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua: calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya, dan akad nikahnya dihadiri para saksi

⁹ Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, 2020. Hlm 8.

Hukum Islam tidak menetapkan dengan tegas mengenai batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Al-Quran dan Hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja. Kaum muslimin diberi kebebasan untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya melangsungkan pernikahan yang sesuai pula dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, disesuaikan pula dengan lingkungan setempat dimana hukum itu akan di undangkan. Beberapa pendapat para mufassir tentang sampainya waktu menikah *bulugh al-nikah* dalam Qs. al-Nisa (04):6 sangat bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukurannya sampai waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang dianggap telah dewasa secara fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab.¹⁰

Menurut Rashid Ridha, seorang yang dikenal sebagai ulama kontemporer mengatakan bahwa *bulugh al-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga telah tergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh sebab itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan tasarruf yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini dapat disebut kesempurnaan akalanya.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kematangan Jasmani

Ketika seseorang sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

¹⁰ Moh. Hatta. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol 19, No 1 Juni 2016. Hlm. 70.

2. Kematangan Finansial atau Keuangan

Kematangan finansial atau keuangan, maksudnya bahwa seseorang yang akan menikah telah dianggap mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian untuk keluarganya kelak.

3. Kematangan Perasaan

Kematangan perasaan, artinya perasaannya untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak ada lagi keraguan antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.¹¹

Urgensi dispensasi nikah ialah sebagai *problem solving*, yakni sebagai sarana penyelesaian masalah, ketika suatu pihak diharuskan atau diwajibkan menikah tetapi belum memenuhi syarat secara hukum untuk menikah, maka diperlukan dispensasi nikah, agar pernikahan yang dilangsungkan sah secara hukum negara maupun hukum syariat. Dalam kaitannya dengan masalah tentang dispensasi nikah masih ditemui beberapa permasalahan terutama dalam hal batas umur dan permohonan dengan alasan mendesak maupun kekhawatiran orangtua dalam melihat pergaulan anak-anaknya.

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari, karena pernikahan di bawah umur rawan mengalami perceraian. Oleh sebab itu, sebelum menikah calon mempelai harus mempersiapkan mental baik lahir dan batinnya termasuk kematangan umur. Sehingga penentuan batas umur dijadikan suatu landasan dasar sebelum melangsungkan pernikahan sangatlah penting demi tujuan pernikahan itu sendiri, dan juga untuk menghendaki kematangan biologis dan kematangan psikologis kedua calon mempelai. Sehingga dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa calon mempelai harus matang jiwa raganya, agar dapat melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa berakhir suatu perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

¹¹ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm 351-352.

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud dengan penyimpangan sehingga dalam hal ini hakim harus dapat menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut sebelum memberikan penetapan dispensasi nikah.¹²

Pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, pada umumnya jika telah melihat fakta bahwa calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil, maka permohonan tersebut akan dikabulkan oleh hakim. Seperti pada penetapan hakim Pengadilan Agama Batang nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg. dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Batang dengan alasan keadaan yang mendesak, mendesak dalam hal ini dikarenakan calon istri anak para pemohon sedang dalam keadaan hamil apabila keadaan ini tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan maka akan memberi dampak psikologis anak tersebut maupun dampak sosial bagi kedua belah pihak. Pertimbangan yang paling mencolok dan sering digunakan oleh pengadilan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam keadaan sedemikian itu, adalah pertimbangan kemaslahatan dan keadilan sosial (*social justice*), bahwa dalam kondisi calon mempelai wanita telah hamil hakim tidak mungkin untuk menolak permohonan tersebut, sementara anak yang dikandung oleh calon mempelai wanita tersebut memiliki hak asasi dan kepentingan hukum, belum lagi maksud untuk menghindari pandangan negatif terkait dengan kedudukan sosial mereka di tengah masyarakat.

Pembatasan usia pernikahan yang telah ditentukan oleh undang-undang, pada kenyataannya kurang disadari oleh masyarakat akan pentingnya batasan usia nikah tersebut. Pada umumnya permohonan dispensasi nikah dilakukan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan penetapan Pengadilan Agama Batang nomor 464/Pdt.P/2020/PA.Btg, adalah atas alasan kekhawatiran atau permintaan orangtua. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dikarenakan permintaan para pemohon yang melihat pergaulan anak para pemohon dengan calon suaminya, para pemohon takut atau khawatir anak-anak mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (*zina*). Jika melihat penetapan Nomor 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg Anak Para Pemohon belum dapat dikatakan sebagai “keadaan yang mendesak” akan tetapi

¹² Imam Syafi’I, Freede Intang Chaosa. “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. *Jurnal Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*. Hlm. 15.

Pengadilan Agama Batang dengan sangat terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Disini dapat dilihat adanya kesengajaan yang dilakukan oleh orangtua untuk melanggar norma-norma hukum dalam undang-undang perkawinan tersebut, sehingga tidak jarang pula ditemukan orangtua yang menempuh berbagai cara untuk dapat menikahkan anaknya yang mana seharusnya orangtua memiliki sikap untuk dapat melindungi maupun mencegah anaknya sebelum melakukan pernikahan di bawah umur. Jika melihat adanya kebolehan untuk melaksanakan pernikahan yang masih di bawah umur, hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Mencegah atau menghalang-halangi suatu perkawinan (*stuitting*) adalah suatu usaha untuk menghindari adanya sebuah perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam pencegahan tersebut, para pihak baru masih akan melaksanakan atau pada tahap persiapan pelaksanaan. Jadi yang dimaksud pencegahan itu adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah dilangsungkannya suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat.¹³ Dikarenakan perkawinan itu sendiri mempunyai akibat hukum yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang mengandung nilai-nilai agama dan moral dan juga adanya perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri.

Disamping itu, ditakutkan apabila muncul sebuah persepsi di masyarakat tentang kemudahan dalam menikahkan anak yang sudah hamil, sehingga pengawasan terhadap pergaulan anak-anak tidak terlalu di tekankan lagi oleh orangtua. Karena jika sampai terjadi hamil diluar nikah, maka dapat dengan mudah mendapatkan ijin dispensasi nikah di pengadilan agama. Maka secara sosial sekalipun, jika yang menjadi tolak ukurnya adalah keadilan yang didasarkan atas nilai-nilai ketuhanan

¹³ Fitria Olivia. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*. Hlm. 203.

yang maha esa, tentu akan menimbulkan rasa kontradiktif.¹⁴ Bagaimana mungkin dapat dikatakan keadilan atas dasar ketuhanan yang maha esa, jika dalam penerapannya tanpa disadari telah memunculkan suatu celah pelanggaran norma agama yang ditakutkan dapat berkepanjangan. Setidaknya apabila dirasa hakim sudah tidak mungkin untuk menolak permohonan dispensasi nikah tersebut, maka ada baiknya untuk memberikan penasihatan secara maksimal dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah tersebut lebih ditekankan, agar semua pihak dapat lebih mengawasi terhadap pergaulan anak-anak mereka.

Pemberian dispensasi nikah merupakan sebuah persoalan yang kompleks. Sebagaimana penulis gambarkan diatas, maka Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili permohonan dispensasi nikah harus dapat menilai keadaan mendesak atau tidaknya dalam pemberian dispensasi nikah. Berdasarkan pemaparan kedua perkara diatas, penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis kedua perkara tersebut dikarenakan dalam penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, yang nantinya akan menjadi dasar utama pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. persamaan dalam kedua perkara ini yaitu calon mempelai masih belum cukup umur atau di bawah batas usia yang diatur oleh undang-undang untuk dapat melaksanakan pernikahan.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada keadaan yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg calon mempelai wanita sedang dalam keadaan hamil dan keadaan ini dianggap darurat karena jika tidak disegerakan menikah maka akan berpotensi negatif baik secara mental maupun sosial, berbeda dengan penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/PA.Btg permohonan dispensasi nikah diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan kekhawatiran orangtua karena melihat pergaulan anaknya dengan calon suaminya yang sangat dekat dan sudah sering mendapatkan peringatan oleh warga setempat.

¹⁴ Erfani Aljan Abdullah. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*. (Yogyakarta: UII Press). 2017. Hlm 29.

Hakim didalam penetapannya hanya menyebutkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi tanpa menyertakan parameter yang jelas berkaitan dengan hal tersebut. Hakim dalam menilai kedua penetapan ini hanya berpatokan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hakim tidak menggunakan pertimbangan dari bunyi pasal-pasal yang lain. Seperti pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg hakim tidak melakukan pertimbangan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kawin dengan perempuan hamil, padahal calon mempelai wanita dalam penetapan perkara ini dikarenakan sedang dalam keadaan hamil, walaupun hakim sudah mengetahui dengan pasti bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon sangat mendesak setidaknya hakim juga menggunakan bunyi pasal tentang kawin dengan perempuan yang hamil sebagai bentuk nilai kepastian dalam hukum.

Sedangkan pada penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/PA.Btg hakim tidak melakukan pertimbangan dengan melihat dari sisi perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada penetapan ini penulis menilai seharusnya masih bisa dilakukan pencegahan perkawinan dibawah umur dengan cara hakim dapat menolak permohonan dispensasi nikah tersebut dengan alasan yang diajukan oleh para pemohon masih bisa di minimalisir dengan melakukan pengawasan terhadap pergaulan anaknya dan memberi nasehat kepada anak pemohon.

Apabila diperhatikan lagi bahwasannya penetapan hakim yang berkaitan dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dapat berpotensi memunculkan sebuah persepsi yang salah di masyarakat umum tentang kemudahan dalam menikahkan anak yang masih dibawah umur dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah, maka memberikan dispensasi nikah juga mempunyai potensi mafsadah atau masalah yang sama di masa mendatang. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis kedua perkara tersebut yang berkaitan dengan penetapan hakim dalam melihat perkara dispensasi nikah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Peran hakim sebagai *social control* (pengendali sosial), artinya hakim sebagai pengendali sosial yang dapat menetapkan tingkah laku manusia dan *social engineering* (rekayasa sosial), artinya hakim sebagai perekayasa sosial untuk merubah perilaku masyarakat guna mencapai suatu tujuan yang di inginkan bersama.¹⁵ Hal inilah yang menuntut seorang hakim untuk melakukan kajian secara mendalam agar eksistensi hukum yang berkaitan dengan dispensasi nikah tidak cukup apabila hanya memakai pertimbangan secara universal yang berkaitan dengan mengabulkan dispensasi nikah untuk menghindari mafsadat yang lebih besar saja, akan tetapi seharusnya hakim dapat melihat berbagai pertimbangan lain sebagai bentuk pencegahan terjadinya pernikahan yang masih dibawah umur. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dituangkan dalam penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BATANG ATAS PENETAPAN NO 170/PDT. P/2020/PA. BTG DAN NO 464/PDT. P/2020/PA. BTG).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Batang mengenai pemberian dispensasi nikah atas penetapan No. 170/PDT. P/2020/PA. Btg dan No. 464/PDT. P/2020/PA. Btg?
2. Bagaimana analisis pemberian dispensasi nikah Pengadilan Agama Batang atas penetapan No. 170/PDT. P/2020/PA. Btg dan No. 464/PDT. P/2020/PA. Btg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk menjawab apa yang telah menjadi rumusan masalah pada penulisan karya ini, sebagai berikut:

¹⁵ Ashadi L. Diah. “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare”. *Jurnal Al-Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014*. Hlm 58-60.

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Batang mengenai pemberian dispensasi nikah atas penetapan No. 170/PDT. P/2020/PA. Btg dan No. 464/PDT. P/2020/PA. Btg
2. Untuk mengetahui analisis pemberian dispensasi nikah Pengadilan Agama Batang atas penetapan No. 170/PDT. P/2020/PA. Btg dan No. 464/PDT. P/2020/PA. Btg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai permohonan dispensasi nikah terutama bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah
2. Memberikan manfaat secara teori sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas berbagai perkembangan permasalahan yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya dalam bidang dispensasi nikah.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang ditemukan, beberapa berita dan penelitian yang memiliki judul atau pembahasan yang dapat mendukung peneliti untuk dijadikan data pendukung penelitian yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Baihaqi tentang “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat” (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal). Dalam skripsi ini membahas tentang pemberian dispensasi nikah karena hamil yang juga dilihat dari sudut pandang maslahat terkait alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.¹⁶ Perbedaan penelitian Muhammad Baihaqi dengan penelitian penulis yakni: penelitian pada skripsi diatas, menganalisis tentang pemberian dispensasi nikah karena hamil

¹⁶ Muhammad Baihaqi, *skripsi*: “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama kendal yang lebih menitikberatkan pada segi sudut pandang maslahat, sedangkan penelitian yang dikaji penulis saat ini adalah menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama Batang tentang permohonan dispensasi nikah Nomor 170/Pdt. P/2020/PA. Btg dan Nomor 464/Pdt. P/2020/PA. Btg yang mana penulis akan mengkaji isi penetapan terhadap kedua penetapan pengadilan agama batang tersebut karena memiliki alasan yang berbeda namun mempunyai persamaan dalam pemberian dispensasi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Yulianti tentang “Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten Tangerang Tahun 2013). Dalam skripsi ini membahas tentang praktik pemberian dispensasi nikah hakim di pengadilan agama tigaraksa dalam memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.¹⁷ Perbedaan penelitian Yulianti dengan penelitian penulis yakni: penelitian pada skripsi diatas, lebih terfokus kepada praktik pemberian dispensasi nikah hakim di pengadilan agama tigarakasa yang dilihat dari pertimbangan hukum hakim. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis saat ini adalah menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama Batang tentang permohonan dispensasi nikah Nomor 170/Pdt. P/2020/PA. Btg., dan Nomor 464/Pdt. P/2020/PA. Btg., dan lebih mengarah kepada sudut pandang yuridis dalam melihat kedua penetapan tersebut.

Ketiga, Jurnal Hukum Kaidah yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur” ditulis oleh Suhaila Zukifli. Jurnal ilmiah ini menganalisis dari segi yuridis terhadap permohonan izin permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur, yang mana jurnal hukum diatas menganalisis salah satu penetapan dispensasi nikah kasus nomor:95/PDT. P/2017/PA. MD yang mana dalam penetapan tersebut hakim dalam mengabulkan izin dispensasi nikah didasari atas kekhawatiran orangtua pada anaknya akan terjerumus

¹⁷ Yulianti, *Skripsi*: “Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)”. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

dalam pergaulan bebas. Dan juga menganalisis dampak yang akan ditimbulkan dari penetapan dispensasi nikah kasus nomor:95/PDT. P/2017/PA. MD.¹⁸

Perbedaan penelitian Suhaila Zukifli dengan penulis yaitu: Jurnal ilmiah diatas, membahas tentang analisis dari segi yuridis terhadap permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur dalam penetapan kasus nomor: 95/PDT. P/2017/PA. MD yang mana hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut atas dasar kekhawatiran orangtua, hal ini terdapat persamaan pada salah satu penetapan yang sedang dikaji oleh penulis saat ini yaitu dalam kasus nomor 464/Pdt. P/2020/PA. Btg yang mana hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah salah satunya atas pertimbangan kekhawatiran orangtua, namun yang menjadi pembeda bahwa didalam penetapan yang dikaji oleh penulis saat ini nomor 464/Pdt. P/2020/PA. Btg kedua calon mempelai telah bertunangan dan calon suami telah memiliki penghasilan, sedangkan penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/PA. Btg yaitu tentang permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan calon istri telah hamil.

Keempat, Jurnal ilmiah Samarah yang berjudul “Kewenangan Hakim Menerapkan Diskreasi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho)” yang ditulis oleh M. Syuib dan Nadhilah Filzah. Jurnal ilmiah ini menganalisis mengenai Penetapan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 196/Pdt. P/2016/MS-Jth. Yang mana dalam penetapan ini, Mahkamah Syar’iyah Jantho (Pengadilan Agama di Aceh) menerapkan diskreasi atau majelis hakim diberikan suatu kebebasan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangan sendiri. Dalam penetapannya hakim mengabulkan permohonan dari pemohon untuk melakukan dispensasi nikah kepada anak pemohon, adapun yang menjadi patokan hakim dalam melakukan diskreasi pada perkara dispensasi nikah, yaitu *“Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih kebaikan”*. menurut analisis penulis jurnal, bahwa permohonan dispensasi nikah ini merupakan bentuk diskreasi yang diberikan hakim kepada pemohon dan

¹⁸ Suhaila Zukifli.”Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak DiBawah Umur”. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume 18 Nomor 2.

anaknyanya yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ataupun hukum islam sehingga dapat dikabulkan oleh majelis hakim.¹⁹

Perbedaan penelitian jurnal diatas dengan peneliti saat ini adalah pada jurnal diatas menganalisis terhadap penetapan hakim mahkamah syar'iyah jantho (pengadilan agama di aceh) yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menggunakan diskreasi atau pertimbangan sendiri yang mana dalam perkara tersebut hakim berprinsip untuk mencegah suatu kemudharatan, sedangkan penelitian saat ini akan berfokus pada membandingkan penetapan hakim pengadilan agama batang terhadap permohonan dispensasi nikah dengan nomor penetapan 170/Pdt. P/2020/PA. Btg dan nomor 464/Pdt. P/2020/PA. Btg., yang kedua penetapan ini dikabulkan namun dengan alasan-alasan yang berbeda salah satunya dapat dikatakan tidak mendesak dan hanya karena kekhawatiran orangtua.

Kelima, Jurnal ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)” yang ditulis oleh Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal. Jurnal ilmiah ini menghasilkan sebuah analisis yakni; bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto semakin meningkat dan tidak semua permohonan yang diajukan dikabulkan oleh majelis hakim. Penulis jurnal beranggapan bahwa disusunnya undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar seperti keinginan untuk menikah di usia anak-anak, oleh karena itu perkara dispensasi nikah tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Karena undang-undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi nikah, sebaliknya undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi nikah.²⁰ Perbedaan uraian diatas terlihat bahwa penelitian

¹⁹ M. Syuib dan Nadhilah Filzah.”Kewenangan Hakim Menerapkan Diskreasi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Jantho)”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 2 no. 2 Juli-Desember 2018. Hal 460-462.

²⁰ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal.”Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”. *Jurnal Ilmiah Al--Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* Volume 3 No 2 September 2018. Hal 103.

jurnal ilmiah ini, lebih berfokus kepada penetapan adanya dispensasi nikah yang dikabulkan oleh seorang hakim memunculkan adanya pelanggaran hukum terhadap undang-undang perlindungan anak, sedangkan penelitian saat ini menganalisis penetapan hakim pengadilan agama batang tentang permohonan dispensasi nikah yang telah dikabulkan dengan nomor penetapan 170/Pdt. P/2020/PA. Btg dan nomor 464/Pdt. P/2020/PA. Btg tanpa mempertimbangkan dan melihat dari undang-undang perlindungan anak, melainkan lebih mempertimbangkan kemaslahatan terkait penetapan hakim pengadilan agama batang dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melaksanakan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari kata *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²¹ Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau menemukan jawaban yang benar mengenai suatu permasalahan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal (*normative legal research*) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.²²

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”. Prenadamedia group. Depok: 2016. hlm. 3.

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A’aan Efendi. “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”. Sinar Grafika. Jakarta: 2014. hlm.20.

Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dikarenakan seorang sarjana hukum sengaja di didik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Penelitian hukum normatif memiliki kegunaan-kegunaan sebagai berikut:²³

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah hukum tertentu dan ini merupakan tugas utama semua sarjana hukum.
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim dan pejabat (*government lawyers*).
- c. Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hakim.
- d. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.
- e. Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, tertentu dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru).
- f. Untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*).
- g. Untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif memiliki tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-

²³ Ibid.hlm.20.

norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan mengenai perkara-perkara yang telah mendapatkan putusan atau penetapan dari hakim lalu perkara tersebut menjadi sebuah fokus penelitian.

Pendekatan kasus (*case approach*) termasuk dalam jenis pendekatan yang dimiliki oleh penelitian normatif. Oleh karena itu perkara-perkara tersebut dipelajari dengan tujuan untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi (proses) hukum.²⁴

2. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan sebuah informasi atau pengetahuan mengenai data. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data primer atau sekunder.²⁵

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang suatu organisasi. Data primer yang dipakai dalam skripsi ini meliputi:

1. Dokumen salinan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Batang Nomor 170/pdt.p/2020/pa.btg dan Nomor 464/pdt.p/2020/pa.btg.
2. Hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama kabupaten batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Penelitian

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”. Prenadamedia group. Depok: 2016. hlm. 145.

²⁵ Andrew Fernando Pakpahan dkk. “*Metodologi Penelitian Ilmiah*”. yayasan kita menulis. 2021. hlm. 66.

mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.²⁶ Misalnya buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Data sekunder yang dipakai dalam skripsi ini meliputi: sumber hukum islam yang paling utama al-quran dan hadits, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam dan buku-buku lain serta karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi atau thesis yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Secara singkat wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dari pihak Pengadilan Agama Batang, yakni hakim pengadilan agama batang.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana, yakni sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.²⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang subyek. Sifat utama dari dokumentasi adalah tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah lampau. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan telaah dan mengutip isi berkas salinan

²⁶ Ibid.hlm.68.

²⁷ Burhan Ashshofa. "*Metode Penelitian Hukum*".Rineka Cipta. Jakarta:2013. Hlm.96.

penetapan hakim pengadilan agama batang yang mengadili perkara tersebut dan sumber buku, jurnal ilmiah dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penganalisisan data, yakni analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu objek yang sedang diteliti. Setelah peneliti menganalisis data atau bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dikembangkan secara rinci dan jelas sehingga peneliti dapat memaparkan dengan tepat permasalahan yang terjadi sebagai hasil dari penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Memudahkan dalam penulisan dan pembahasan agar mudah dipahami, maka dalam penyusunannya dibagi dalam beberapa bab yang mana masing-masing bab berisi setiap pembahasan dari beberapa bab tersebut, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tinjauan umum tentang usia perkawinan dispensasi nikah dan masalah mursalah meliputi hakikat pernikahan dalam fiqh dan hukum positif, usia perkawinan dalam fiqh, usia perkawinan dalam hukum positif, tentang dispensasi nikah dan penetapan hakim, teori masalah mursalam dalam dispensasi nikah.

BAB III : Berisi tentang penetapan hakim Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg dan dasar pertimbangan yang meliputi kronologi kasus penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg, batang tubuh penetapan hakim Nomor

170/Pdt.P/2020/Pa. Btg dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg, pertimbangan hakim, ketetapan hakim.

BAB IV : Berisi tentang analisis pemberian dispensasi nikah pengadilan agama batang atas penetapan No. 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg dan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg meliputi dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama kabupaten batang mengenai pemberian dispensasi nikah atas penetapan No. 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg dan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg dan analisis pemberian dispensasi nikah pengadilan agama batang atas penetapan No. 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg dan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg.

BAB V : Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran, penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG USIA PERKAWINAN DISPENSASI NIKAH DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Hakikat Pernikahan Dalam Fiqih Dan Hukum Positif

Nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”.²⁸ Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *Zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.²⁹

Pernikahan sendiri menurut para ulama fikih mendefinisikan makna pernikahan berbeda-beda, namun tetap memiliki makna dan tujuan yang sama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau dengan lafal *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah memandang pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Yang artinya bahwa seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, arti esensialnya adalah dengan adanya akad tersebut maka seseorang akan terhindar dari bahaya fitnah maupun perbuatan haram (zina).³⁰

²⁸ Toha Ma'rif. “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif Indonesia)”. *Skripsi*. Universitas Nadlatul Ulama Lampung. Hlm. 3.

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 8.

³⁰ R. M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015). Hlm. 30.

Dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar hukum berkenaan dengan pernikahan, yakni:

Quran surat Ar-Ruum ayat 21 Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Selain dari ayat-ayat al-quran diatas, terdapat pula hadis Nabi saw yang menjadi landasan dalam pernikahan, yakni:

1. Hadits riwayat Bukhari

٥٠٦٦ - حَدَّثَنَا عمر بن حفص بن غياث حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأعمشُ قال حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عبد الرحمن بن يزيد قال: «دخلتُ مع علقمة والأسودِ على عبد الله ، فقال عبدُ الله : كنا مع النبي ﷺ شباباً لا نجدُ شيئاً ، فقال لنا رسولُ الله ﷺ : يا معشرَ الشباب ، مَنْ استطاعَ الباءةَ فليتزوج ، فإنه أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ ، ومَنْ لم يستطعْ فعليه بالصَّوم ، فإنه له وجاءٌ» .

[انظر الحديث : ١٩٠٥ ، ٥٠٦٥].

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami Al-A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: “Aku bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan dalam ba'ah, maka hendaklah menikah, karena menikah itu dapat menundakkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat menjadi benteng baginya”.

2. Hadits riwayat Muslim

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai generasi muda! Bila di antaramu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara dan siapa saja yang belum sanggup maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa akan dapat menahan dan membentengi (gejolak syahwat).” (HR. Muslim nomor 2486).

3. Hadits riwayat At-Tirmidzi

١٠٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ»^(٢).

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad az-Zubairi, berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'masy dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud, berkata: “Kami berangkat bersama Nabi saw. Waktu itu kami masih muda, kami belum mampu melakukan sesuatu. Rasulullah bersabda: “Wahai para pemuda menikahlah! Karena menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Karena puasa dapat menjadi tameng baginya. (hadits ini hasan shahih).”³¹

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yakni “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³² Ikatan lahir dan bathin disini memiliki makna sebuah perjanjian yang didasari oleh lahiriah dan batiniah seseorang, yang artinya pernikahan tidak dapat dikatakan

³¹ Moh.Zuhri dkk. “Tarjamaah Sunan At-Tirmidzi”. CV.Asy Syifa: Semarang. 1992.Hlm. 406.

³² Tim Redaksi Nuasa Ilmu. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuasa Aulia, 2012). hal 73

sebagai perjanjian pada umumnya atau hanya bersifat hubungan perdata saja, akan tetapi pernikahan harus dipandang lebih.³³

Perkawinan bukanlah suatu kontrak atau ikatan keperdataan yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan sebuah perintah agama yang memiliki nilai dan tujuan untuk mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah karena dengan adanya pernikahan dapat menghindari maksiat penglihatan dan menjauhkan diri dari bahaya perbuatan zina yang dilarang oleh Allah swt. Pada umumnya perkawinan itu sendiri tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena pernikahan disini bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin sehingga dapat menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Apabila suatu perkawinan hanya dipahami sebagai ikatan atau kontrak keperdataan, maka akan menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah swt. Adapun tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan perkawinan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mistsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁴ Berdasarkan definisi diatas, yang dimaksud pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang

³³ Teddy Parhan, “Upaya Preventif Kua Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kua Kecamatan Gunung Putri)”, *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). Hlm 16.

³⁴ Opcit. Hlm 2.

diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.³⁵

Kedua rumusan perkawinan diatas, yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dapat kita cermati dengan seksama, bahwa terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan walaupun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

1. Didalam rumusan undang-undang, terdapat keharusan adanya ijab kabul (aqdun nikah) pada sebuah perkawinan. Dapat dilihat pada kalimat: “Ikatan lahir bathin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun terdapat kalimat “akad yang sangat kuat” namun lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata *mitaqan galidan* yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih merujuk kepada istilah lain dari kata “akad nikah”.
2. Kalimat “antara seorang pria dengan seorang wanita”, diartikan sebagai bahwa negara hukum Indonesia menolak adanya kemungkinan pernikahan sesama jenis. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan kedua belah pihak yang berakad, namun dapat diyakini bahwa KHI sangatlah mendukung peniadaan kemungkinan pernikahan antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan maupun agama islam.
3. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan, yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sementara itu KHI memuat tujuan pernikahan secara tersendiri dalam pasal 3 yang lebih memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai agama dari perkawinan seperti dalam kalimat “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁶

B. Usia Perkawinan Dalam Fiqih

Al-Quran di dalamnya terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang pernikahan, namun tidak ada ayat yang menjelaskan secara konkrit tentang usia

³⁵ Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Kencana: 2016, Jakarta). Hlm. 26.

³⁶ Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. *Yudisia*, Vol 7, No 2, Desember 2016. Hlm. 425.

minimal yang diperbolehkan untuk menikah. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah, yaitu Surat al-Nur (24): 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْأُحْلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Nur (24): 59).

Surat al-Nisa (4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelajarkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari (memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian). (Qs. al-Nisa (4):6).

Menafsirkan ayat ini, “sampai mereka cukup umur untuk kawin”, mujahid berkata: artinya baligh. Juhur ulama berkata: baligh pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.³⁷

Tafsir ayat al-ahkam menerangkan bahwa seorang anak dapat dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa

³⁷ Moh. Hatta. “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer” *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol 19, No 1 Juni 2016. Hlm. 69.

anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani), maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh. Dalam tafsir al-misbah, makna kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.³⁸

Berdasarkan penafsiran ayat diatas, bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan* (tanda kedewasaan). Akan tetapi rusydan dan umur terkadang tidak dapat dijadikan suatu penentu untuk melihat kedewasaan seseorang. Seseorang yang sudah mimpi namun ia belum menunjukkan rusydan dalam tindakannya, dapat dikatakan belum dewasa secara nyata. Dalam *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* batas baligh seorang anak biasanya ditandai tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan.³⁹

Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 8 tahun bagi laki-laki dan 1 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh adalah 5 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.

Pemikiran ulama klasik (*salaf*) seperti Hanafi, Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali dapat dilihat mereka tidak mensyaratkan seseorang itu harus *mumayyis* ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Namun bagi mereka akil dan baligh saja sudah cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, sesuai kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah, dan

³⁸ Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam". *Al'-Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015. Hlm 810.

³⁹ Ibid. 810.

juga terdapat hadits yang menyatakan Nabi dinikahkan dengan Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun dan digauli setelah ia berusia 9 tahun.

Secara historis, hadis yang menunjukkan batasan usia perkawinan yang dicontohkan dengan pernikahan Nabi Saw, dengan Aisyah istrinya yang pada saat itu masih berusia 9 tahun dan 15 tahun mengenai pembatasan umur dianggap dewasa untuk mengajukan diri dalam Perang Khandaq. Hadits tentang pernikahan Nabi Muhamad dengan Aisyah masih berusia 9 tahun yang diriwayatkan Imam Muslim, yang berbunyi:

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها وهي بنت تسع ، ومات عنها
وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم، رقم 1422

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menikahinya saat dia berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berusia 18 tahun.” (HR. Muslim, no 1422).

Sedangkan batasan usia 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ
وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ
يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw, untuk ikut Perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika Perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Dari kedua hadits diatas, menurut pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan umur seseorang adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi istrinya yaitu Aisyah pada umur 9 tahun, karena pada saat itu terutama di madinah sudah dianggap dewasa. Atas dasar hadist diatas, dalam kitab *Kasyifah al-Saja* dijelaskan : “Tanda-tanda dewasa (baliqh)-nya seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki, bermimpi (keluar

mani) dan perempuan pada usia 9 (sembilan) tahun, mengalami *haidh* (menstruasi).”⁴⁰

Dari hadis ini memang tidak secara rinci menjelaskan batasan umur tetapi bisa dilihat bahwa keadaan yang terjadi pada zaman dahulu berbeda dengan masa sekarang dan tentu harus dipahami bahwa keadaan pada masa lalu lebih mementingkan suatu kemaslahatan daripada keadaan dikarenakan masih banyak terjadinya suatu peperangan.

Dan dari beberapa dalil hadis tersebut, para ulama berkesimpulan tidak ada penentuan batas usia perkawinan dalam hukum syara’, artinya bulugh (usia baligh) bukanlah syarat sahnya nikah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menikah yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Dalil hadist diatas, merupakan madzhab fikih yang mu’tabar tentang usia perkawinan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang dinilai masih kanak-kanak tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutny nilai esensial suatu perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak dapat terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.

Ibn syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis dan kultural. Sehingga beliau dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah RA memandangnya sebagai hak khusus (*previllege*) bagi Nabi Muhammad Saw yang tidak dapat ditiru oleh umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri 4 orang wanita.⁴¹

Agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas mengenai perkawinan di bawah umur, namun bukan berarti menganjurkannya, terlebih lagi jika dilaksanakan tanpa melihat fisik, mental dan hak anak. Sehingga perkawinan Nabi saw dengan

⁴⁰ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada,2015). hlm 63

⁴¹ Moh. Hatta. “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer” *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol 19, No 1 Juni 2016. Hlm. 71-72.

Aisyah dianggap sebagai sebuah eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan). Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya ciri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rushd*), melihat persoalan tentang batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan suatu kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada hitungan umur, akan tetapi bergantung kepada kecerdasan maupun kedewasaan seseorang dalam berpikir.⁴²

Pentingnya suatu lembaga yang dapat mengatur tentang perkawinan bertujuan agar seseorang sebelum menjalankan perkawinan harus mempunyai persiapan yang sangat matang dalam segala bidang. Yang mana persiapan tersebut berkaitan dengan kedewasaan seseorang dalam melaksanakan perkawinan, yang tidak dapat diragukan. Dan datangnya suatu *rusydan* terkadang tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pola pikir kita sehingga sudah dapat dikatakan memiliki kedewasaan dalam berfikir. Karena alasan tersebut wajib bagi kita untuk menentukan bahwa anak tersebut telah dikatakan cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa dan berpikir, bukan hanya dari banyaknya umur dan tanda-tanda kedewasaan secara fisik.

C. Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif

Usia perkawinan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya ketentuan usia perkawinan ini guna menimalisir dan mencegah adanya pernikahan di bawah umur, karena masih dianggap belum mencapai kecakapan hukum. Namun batasan usia perkawinan disini menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara atau permasalahan perkawinan, seperti pengajuan permohonan dispensasi nikah. Usia perkawinan yang diatur dalam hukum positif, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan suatu pernikahan, tidaklah mudah tentunya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai salah

⁴² Ibid. hlm 74.

satunya mengenai batas umur kedua calon mempelai. Usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan undang-undang yang telah diuraikan diatas kita dapat mengetahui, bahwa pria maupun wanita yang akan menikah hanya diizinkan bila keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tidak ada sebuah ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang belum kedewasaan sehingga dapat dikatakan tidak ada larangan untuk menikah di bawah umur secara jelas. Maksud dari ketentuan pasal 7 ayat 1 adalah agar suami dan istri yang telah atau akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa maupun raganya sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan serta untuk mencegah terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, penyimpangan terhadap batas umur yang menjadi syarat nikah tersebut dapat terjadi apabila salah satu atau kedua calon mempelai meminta sebuah permohonan dispensasi yang akan diberikan kepada pengadilan disertai dengan alasan yang sangat mendesak beserta beberapa bukti pendukung yang cukup (pasal 7 ayat 2). Sehingga majelis hakim akan melakukan sebuah pertimbangan untuk memutuskan layak atau tidaknya diberikan sebuah dispensasi.

2. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketegasan terkait dengan berbagai persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan, termasuk dengan syarat batas umur pernikahan yaitu pada Pasal 15 ayat (1), yakni : “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Dan Pasal 15 ayat (2), yakni: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974”.
3. Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), BAB IV pada Pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.

Penentuan batasan umur bagi yang akan melangsungkan pernikahan merupakan hal yang sangat penting, sebab pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mana pernikahan harus dilakukan bagi mereka yang dinilai telah matang baik biologis maupun psikologis. Agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri dan mencegah terjadinya pernikahan yang dilakukan di bawah umur, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya keretakan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

D. Tentang Dispensasi Nikah Dan Penetapan Hakim

Pengertian dispensasi perkawinan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Setiasih (2017), dispensasi perkawinan adalah suatu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami-isteri yang belum mencapai usia untuk melaksanakan perkawinan.

Sedangkan menurut Idayanti dalam jurnal “Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia” yang dikutip oleh M. abdussalam Hizbullah, mengemukakan bahwa dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang-Undang mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.⁴³ Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian dispensasi nikah dari semua pengertian yang telah diuraikan diatas, terdapat kesamaan yaitu bahwasannya dispensasi nikah itu merupakan suatu keringanan dari aturan yang ada atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dispensasi nikah dapat juga diartikan sebagai permohonan izin yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk melangsungkan suatu perkawinan yang akan dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang mana salah satu atau keduanya masih dibawah batas usia diperbolehkannya pelaksanaan perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan Hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Namun sisi lain, istilah penetapan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

⁴³ M. abdussalam Hizbullah. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia”. *Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* Volume 1 Edisi 2 Desember 2019. hlm 271.

umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁴⁴

Keberadaan penetapan hakim atau biasa disebut dengan istilah “penetapan pengadilan” merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dan diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara agar perkara mereka dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan adanya penetapan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi termasuk perkara dispensasi nikah.⁴⁵

Menurut pandangan doktrina Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H memberi batasan penetapan hakim adalah: “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”. Menurut Riduan Syahrani, S.H., memberi batasan penetapan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.

Sedangkan menurut pandangan rancangan perundang-undangan pada Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan penetapan pengadilan adalah: “Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.⁴⁶

Dari berbagai pandangan diatas, dapat disebutkan bahwa penetapan hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara telah selesai dan

⁴⁴ Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Pt. RajaGrafindoPersada: 2020, Jakarta). Hlm. 196.

⁴⁵ Riduan Syahrani. “*Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*”. PT. CitraAdityaBakti: Bandung. 2014. Hlm. 117.

⁴⁶ Laila M. Rasyid dan Herinawati. “*Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*”. Unimal Press: Lhokseumawe. 2015. Hlm. 98.

pihak-pihak yang berperkara tidak ada lagi yang ingin dikemukakan sehingga hakim telah mengetahui duduk perkara yang sebenar-benarnya maka pemeriksaan terhadap perkara selesai dan hakim akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara tersebut.

Kemudian hakim dalam menjatuhkan penetapan berpedoman pada sumber hukum formil atau biasa disebut hukum acara dan sumber hukum materiil. Sumber hukum tersebut dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara.

1. Hukum Formil Peradilan Agama

Hukum perdata formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau menjalankan berlakunya hukum perdata materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). Contohnya peraturan tentang cara menyusun surat gugat, mengajukan banding, kasasi dan sebagainya.⁴⁷ Sumber hukum formal di Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif.

Keberadaan hukum formil tidak dapat dihindari bahwa tujuan utama diajukannya suatu perkara di pengadilan adalah untuk menegakkan hukum materiil. Semua komponen yang terdapat didalam penegakkan hukum materil tersebut mengikuti pada ketentuan hukum acara (formil). Dalam hukum acara peradilan islam atas dasar hadis Rasulullah Saw, menerangkan bahwa Allah memerintahkan untuk menyelesaikan perkara menurut zahirnya. Kata zahir bukanlah berarti kebenaran formal menurut istilah Hukum Acara Perdata Umum. Akan tetapi, maksudnya adalah kebenaran hakikat secara formal atau kebenaran materiil menurut kemampuan manusia.⁴⁸

Hukum Acara Peradilan Agama khususnya hukum formil secara substansial sesuai dengan isi Undang-Undang pada Pasal 54 yang berbunyi Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur

⁴⁷ Neng Yani Nurhayani. "*Hukum Perdata*". Pustaka Setia: Bandung. Hlm. 27.

⁴⁸ Andi Intan Cahyani. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Volume 6 Nomor 1 Juni 2019. Hlm. 127.

dalam Undang-Undang ini. Sejak berlakunya Undang-Undang 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa hukum acara yang diberlakukan adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang lain.

Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum adalah HIR dan R.Bg sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 dan dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965.⁴⁹ HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau jawa dan madura. HIR mengatur tentang acara di bidang perdata dan bidang pidana, namun setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pasal-pasal yang mengatur tentang pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau jawa dan madura. Rbg terdiri atas 5 bab yang memuat 723 pasal. Pada kesimpulannya hukum acara peradilan umum juga diberlakukan di peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan hal-hal lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Hukum Materiil Peradilan Agama

Hukum perdata materiil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan oranglain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Contohnya peraturan sewa menyewa, utang piutang, perkawinan dan sebagainya.⁵⁰ Peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan yang penyelesaian perkaranya sejalan dengan hukum islam. Adapun yang dimaksud kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman, sedangkan yang dimaksud perkara-perkara tertentu adalah perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,

⁴⁹ Ibid. Hlm. 127

⁵⁰ Neng Yani Nurhayani. "*Hukum Perdata*". Pustaka Setia: Bandung. Hlm. 27.

hibah, wakaf, dan sedekah yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan falsafah pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum materil islam merupakan keharusan konstitusional yuridis. Beberapa bagian dari hukum islam kemudian diangkat dalam peraturan perundang-undangan baik secara tersurat maupun tersirat. Secara hukum materil, lembaga peradilan agama dapat menjalankan kewenangannya sebagai peradilan bagi umat islam di Indonesia untuk memutuskan perkara tidak hanya menggunakan Al-Quran dan Hadis maupun sumber-sumber hukum islam lainnya. Kecuali jika terjadi pertentangan paham, maka Al-Quran dan standar hukum islam lainnya dapat dijadikan rujukan secara langsung.⁵¹

Muatan hukum Al-Quran dan Sunnah secara tertulis maupun tersirat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, hukum materilnya masih tetap terikat pada Undang-Undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Produk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bentuk representasi hukum islam adalah Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan atau kaidah hukum islam yang disusun secara sistematis yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat islam Indonesia yang mengandung norma hukum.

Jadi legislasi hukum materil islam dalam tatanan hukum di berbagai peraturan dan perundang-undangan tersebut, sebagai upaya unifikasi atau penyeragaman hukum islam untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum akibat perbedaan penetapan terhadap perkara antara pengadilan agama di berbagai wilayah di Indonesia.⁵² Maka penetapan yang dikeluarkan oleh hakim yang berkaitan

⁵¹ Andi Intan Cahyani. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Volume 6 Nomor 1 Juni 2019. Hlm. 124.

⁵² Ibid. Hlm. 126.

dengan perkara dispensasi nikah dapat dikatakan sebagai penetapan hakim materiil karena hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana undang-undang tersebut termasuk dalam sumber hukum materiil hakim.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di pengadilan agama akan diproses melalui persidangan. Di dalam, persidangan orang tua dari kedua belah pihak dan calon pengantin akan dimintakan keterangan berupa penjelasan atas keadaan dan alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah. Pada keadaan seperti ini, seorang hakim akan memberikan penetapan dispensasi nikah dengan melihat berbagai pertimbangan, dikarenakan hakim akan lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia itu sendiri. Kemanfaatan disini dapat diartikan sebagai kebahagiaan.⁵³

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup didalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Batang dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan yang ada, sehingga dalam memutuskan perkara baik perkara kontensius maupun voluntair tidak dapat sewenang-wenang dalam mengabulkan maupun menolaknya.

Perkara dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Oleh karena itu produk hukumnya adalah penetapan, karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan sesuatu (tidak memiliki lawan berperkara). Produk peradilannya tidak menyatakan menghukum tetapi bersifat menyatakan atau menciptakan.⁵⁴ Dalam perkara voluntair Pengadilan Agama menggunakan kata “penetapan” karena penetapan Pengadilan Agama tersebut atas perkara yang berbentuk permohonan.

⁵³ Tata Wijayanta. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vo. 14 No. 2 Mei 2014. hal. 222.

⁵⁴ Ary Ardila. “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur”. *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 04, Desember 2014*. Hlm 337.

Penetapan sendiri merupakan penetapan pengadilan atas perkara permohonan dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.⁵⁵

Penetapan atau *beschkking* dinamakan *jurisdictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena hanya ada pemohon yang memohon kepada majelis hakim untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan pemohon tersebut tidak memiliki lawan hukum. Penetapan hanya berlaku bagi pemohon sendiri, sehingga dalam mengambil sikap terhadap permohonan harus didasarkan kepada hasil pemeriksaan, dalam menjatuhkan penetapan hakim menggunakan kata “menetapkan”. Hal tersebut karena hasil penetapan bagi perkara voluntair lebih dekat pada hasil upaya pejabat pengadilan yang bersifat administratif sehingga suatu penetapan dapat diubah dan dibatalkan oleh pengadilan yang menerbitkan penetapan tersebut, penetapan dapat diubah atau dibatalkan dengan mengajukan “perlawanan” atau “verzet” atau langsung menggunakan upaya hukum kasasi tidak lagi melewati upaya hukum banding.⁵⁶

Karakteristik perkara voluntair adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahannya hanya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang diajukan oleh pemohon hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan yang dimiliki oranglain.
- 2) Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
- 3) Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada oranglain atau pihak ketiga yang menjadi lawan.

Perkara voluntair diajukan ke Pengadilan Agama yang menjadi daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon. Meskipun perkara voluntair pada hakikatnya bukan perkara yang memiliki sengketa, akan tetapi undang-undang memberikan suatu kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

⁵⁵ Mursida, Neneng Dsi Susanti. “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA. Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah”. *Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1*. Hlm 46.

⁵⁶ Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Depok: Pt RajaGrafindo Persada). 2020. Hlm 200.

memutusnya. Dalam perkara voluntair hanya ada pihak pemohon saja, yang tidak menutup kemungkinan terdapat pemohon I, II, III dan seterusnya, karena tidak ada sengketa dalam perkara voluntair tersebut. Seperti permohonan dispensasi nikah yang mengajukan permohonan adalah orangtua pemohon, maka disebut sebagai pemohon I dan pemohon II selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

Dispensasi nikah tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkara yang bersifat kontensius, karena di dalam perkara dispensasi nikah tidak terdapat sengketa diantara pihak-pihak sedangkan perkara kontensius merupakan perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Adapun pihak-pihak dalam perkara kontensius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu orang, disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya demikian juga tergugat I, tergugat II, dan seterusnya. Terkadang ada pula pihak yang disebut sebagai turut tergugat, yaitu pihak yang tidak digugat langsung namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam objek persidangan (objek sengketa), tetapi ia tidak mau turut menggugat.⁵⁷

Selain itu, dalam perkara kontensius ada sebutan pemohon dan termohon pada perkara yang di dalamnya terdapat sengketa. Maka pihak yang mengajukan disebut pemohon dan pihak lawan disebut termohon. Seperti dalam perkara permohonan izin ikrar talak, suami disebut sebagai pemohon dan istri disebut termohon.⁵⁸ Jadi permohonan dispensasi nikah merupakan perkara yang bersifat voluntair, yang mana di dalamnya tidak terdapat tersangka dan sengketa, sehingga tidak ada lawan. Dan produk hukum yang dihasilkan oleh hakim berbentuk penetapan saja, hakim harus teliti dalam melakukan pertimbangan dari berbagai aspek dalam memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan dispensasi nikah, baik dari aspek keadilan, kemaslahatan kedua calon mempelai dan kemanfaatan terhadap anak kedepannya.⁵⁹

⁵⁷ Ibid. hlm.188.

⁵⁸ Ibid. hlm.188.

⁵⁹ Imam Syafi’I, Maulida Ramadhany. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan”. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 1 No. 2 Agustus 2021. Hlm 51.

Perkara dispensasi nikah hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar mengetahui keadaan pemohon tersebut.⁶⁰ Hakim dalam mengabulkan penetapan dispensasi nikah, tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batasan umur kepada pihak laki-laki maupun perempuan yang harus berusia 19 tahun tetapi hakim dapat bersifat progresif dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

Idealnya hakim dalam penetapan dispensasi nikah anak dibawah umur tetap akan mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia dan kedewasaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan.⁶¹

Dasar hukum dalam dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Peraturan yang mengatur dispensasi perkawinan yaitu peraturan menteri agama No. 3 tahun 1975 Pasal 3 ayat (1), yaitu:

⁶⁰ Nur Aisyah. "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng". *Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Desember 2017*. Hlm. 186.

⁶¹ Sri Rahmawaty Yunus Dan Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)". *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAI) Studi Islam Dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018*. Hlm. 90.

“Bahwa apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama”.

Bunyi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975, diatas belum mengikuti syarat batas usia nikah yang telah direvisi yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1).

Peraturan lain yang menjadi dasar untuk mengatur dispensasi perkawinan adalah Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Pasal 4 huruf (j), yaitu: “Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Terkait dengan permohonan dispensasi pernikahan, yang mana terdapat beberapa persyaratan baik itu syarat materil dan syarat formil yang wajib terpenuhi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan. Syarat materil adalah syarat yang berlaku dengan diri pribadi atau calon mempelai sedangkan syarat formil adalah syarat yang menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan.

1. Syarat materil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo undang-undang nomor 16 tahun 2019 tahun 2019 tentang perkawinan, syarat-syarat materil tersebut yaitu:

- a. Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta

dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Jika tidak terpenuhinya syarat-syarat diatas, dapat menimbulkan ketidakwenangan untuk dapat melangsungkan perkawinan dan dapat berakibat batalnya suatu perkawinan.⁶²

2. Syarat materil yang berlaku khusus

Dalam hukum perkawinan terdapat larangan nikah, maksud dari larangan tersebut agar tidak terjadi suatu perkawinan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanitanya memiliki hubungan sepersaudaraan. Sehingga adanya larangan ini mengatur tentang menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang untuk menikah.

- 1) Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas dalam pasal 8 yang menyatakan:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c. Berhubungan semenda
 - d. Berhubungan susuan
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

⁶² Suhaila Zukifli. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur ". *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Volume:18 Nomor 2. hlm. 5.

2) Kompilasi hukum islam juga menjelaskan secara rinci dan tegas mengenai larangan pernikahan yang diatur pada pasal 39. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
- b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul
- d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

(3) Karena pertalian sesusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

3. Syarat formil

Syarat formil permohonan dispensasi nikah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁶³ Syarat-syarat formil sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua / wali;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran anak;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan
 - f. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- 2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Selain mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh salah satu atau kedua pihak yang akan mengajukan dispensasi, adapun ketentuan-ketentuan dalam pengajuan permohonan dispensasi pernikahan yang tercantum dalam peraturan

⁶³ Perma_05_2019. hlm 7.

yang sama yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁶⁴ Sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- 2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- 4) Dalam hal Orang Tua/ Wali yang berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/ Wali sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/ Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

Pasal 9

- 1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.

⁶⁴ Ibid. Hlm 8.

- 2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- 3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- 5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Bentuk persyaratan dan ketentuan yang telah diuraikan diatas, sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan agar menghindari terjadinya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak-pihak yang bukan berasal dari orang tua ataupun wali yang sah dari salah satu atau kedua calon mempelai yang akan melakukan pengajuan dispensasi pernikahan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan menghindari segala bentuk yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak calon mempelai seperti perkawinan paksa diluar sepengetahuan keluarga dan orang tua atau wali calon mempelai, bahwa pengajuan dispensasi nikah tersebut harus dilakukan persetujuan kedua orangtua calon mempelai atau setidaknya wali apabila orangtuanya telah meninggal dunia.⁶⁵

Penetapan hakim pengadilan agama batang yang sedang diteliti sekarang ini berkaitan dengan dispensasi nikah, yakni penetapan nomor: 170/pdt. p/2020/pa. btg dan penetapan nomor: 464/pdt. p/2020/pa. btg keduanya memiliki alasan permohonan masing-masing, seperti alasan pada penetapan nomor: 170/pdt. p/2020/pa. btg. pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya

⁶⁵ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 3, Nomor 2, Juni 2020. hlm 213.

dikarenakan calon istri anak pemohon sedang dalam keadaan hamil, sedangkan pada penetapan nomor: 464/pdt. p/2020/pa. btg. pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya dikarenakan pergaulan yang berlebihan, sehingga menimbulkan rasa khawatir bagi orangtua.

Maka untuk menghindari pandangan negatif di masyarakat serta hal-hal yang dapat memperburuk keadaan anak yang akan dilahirkan nantinya, orangtua memberikan solusi bagi anaknya dengan menikahkan mereka di usia muda. Dan karena masih di bawah umur orangtua akan meminta dispensasi nikah kepada pihak pengadilan dengan alasan bahwa anaknya telah hamil diluar nikah dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya. Contoh keadaan seperti ini, memberikan gambaran bahwa meningkatnya pernikahan di bawah umur, karena salah satunya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas.

Uraian diatas dapat dilihat, bahwa konsep dispensasi nikah hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan perkawinan yang dilakukan oleh calon suami atau istri yang masih dibawah umur dengan alasan-alasan mendesak karena pemberlakuan dispensasi nikah tidak memiliki alasan yang eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Karena jika kita cermati, pertimbangan batas usia dalam perkawinan adalah segi kematangan biologis seseorang bukan tentang kedewasaan.

Undang-Undang Perkawinan memberikan suatu toleransi bagi setiap warga negara yang akan melangsungkan pernikahan namun terbentur batas usianya belum memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan surat dispensasi nikah dari pengadilan yang ditunjuk oleh para pemohon yaitu kedua orangtua pihak pria maupun wanita sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

E. Teori Maslahah Mursalah Dalam Dispensasi Nikah

Maslahah (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata *shalaha* (صَالِحٌ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صَالِح), yaitu manfaat atau terlepas

daripadanya kerusakan. Sedangkan Al-mursalah secara etimologis artinya “terlepas”, atau dalam arti مُطْلَق (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” apabila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.⁶⁶

Maslahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalam dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang bila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Marsalahah mursalah* disebut juga masalahah yang mutlak.⁶⁷

Pengertian *masalahah mursalah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. dalam artian secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau menolak atau menghindarkan dari kemudharatan atau kerusakan. Dengan begitu masalahah mengandung dua arti, yaitu mendatangkan suatu kemaslahatan dan menolak atau menghindari dari kemudharatan.⁶⁸

Adapun beberapa definisi masalahah mursalah menurut para ulama:

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan mashlahah mursalah sebagai berikut:

مُعَيَّنٌ نَصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ وَلَا بِالْبُطْلَانِ الشَّرْعِ مِنْ لَهُ يَشْهَدُ مَا لَمْ

Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi:

اعْتَبَرَهُ أَوْ أَلْغَاهُ الشَّرْعُ أَنْ لَا يَعْلَمَ الَّذِي الْمُنَاسِبُ

Maslahah yang tidak diketahui apakah Syar'i menolaknya atau memperhitungkannya.

⁶⁶ H. Amir syarifuddin. *Ushul Fiqih, Jilid II*. (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 354

⁶⁷ Muin umar, dkk. *Ushul Fiqih I*. (Jakarta: Perguruan Agama/IAIN Di Jakarta, 1895) Hal.146

⁶⁸ H. Amir syarifuddin. *Ushul Fiqih, Jilid II*. (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 343

3. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan yang lebih luas:

لِإِلْغَائِهَا أَوْ لِإِعْتِبَارِهَا دَلِيلُ الشَّارِعِ عَنِ يَرْدِ لَمْ مَضْلَحَةً إِنَّهَا

Maslahah mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

4. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu:

بِإِلْغَاءِ أَوْ بِإِعْتِبَارِ خَاصِّ أَضْلٍ لَهَا يَشْهَدُ وَلَا الشَّارِعِ لِمَقَاصِدِ الْمَلَاءِمَةِ الْمَصَالِحِ

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai hakikat dari masalah mursalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Menurut Taufiq Yusuf al-Wai dalam jurnal “Maslahah mursalah sebagai dalil hukum” yang dikutip oleh Imron Rosyadi menyebutkan, bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai masalah.⁷⁰

Macam-macam Mashalah

- 1) Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum

⁶⁹ Ibid. Hlm.356.

⁷⁰ Imron Rosyadi. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”. *Suhuf*, Vol 24 No. 1 Mei 2012 14-25. Hal.17

a) *Maslahah al-Dharuriyah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak memiliki arti atau berdampak negatif apabila kelima unsur pokok tidak ada. Kelima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama (*Hifzh Al-Din*), jiwa (*Hifzh Al-Nafs*), akal (*Hifzh Al-'Aql*), keturunan (*Hifzh Al-Nasl*), dan harta (*Hifzh Al-Mal*). Contohnya Allah Swt melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa, melarang minuman keras untuk menjaga akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuci harta untuk memelihara harta.

b) *Maslahah hajiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada ditingkat dharuriyah. *Maslahah hajiyah* ini jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung akan menyebabkan kerusakan pada lima unsur pokok tersebut, namun secara tidak langsung dapat mengakibatkan perusakan. Contohnya menghina agama, menipu dan semua perbuatan buruk yang dilarang oleh agama.

c) *Maslahah tahsiniyah*, adalah *maslahah* yang menunjang kebutuhan hidup manusia namun tidak sampai tingkat *dharuriyah*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah* namun *maslahah* ini penting untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

2) Dilihat dari segi pembuat hukum (syar'i)

a) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui oleh *syar'i*. artinya, *maslahah* ini sudah ditetapkan dari syariat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya ancaman hukuman bagi peminum khamar, ancaman hukum zina bagi pezina dsb.

b) *Maslahah al-Mulghah* atau *maslahah* yang ditolak, yakni *maslahah* yang dianggap baik oleh akal namun tidak diperhatikan oleh syara dan terdapat petunjuk perintah untuk menolaknya. Maksudnya akal menganggap baik dan telah sejalan dengan tujuan syara akan tetapi ternyata syara menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maslahah* tersebut. Misalnya,

adanya pemikiran untuk menyamakan harta warisan antara laki-laki dan perempuan.

c) *Maslahah al-mursalah* atau *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan *syara* dalam menetapkan hukum namun tidak terdapat petunjuk yang jelas yang membolehkan dan tidak ada pula petunjuk *syara* yang menolaknya. Contohnya aturan tentang penggunaan helm saat berkendara, yang mana aturan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya namun sejalan dengan tujuan *syariat* untuk memelihara jiwa.

Untuk mengamalkan *al-mashalih al-mursalah* harus terpenuhi beberapa syarat seperti yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut:⁷¹

1. Kemaslahatan bersifat umum. Artinya, dapat merealisasikan kemaslahatan untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan beberapa individu saja maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum.

2. Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya andaian semata. Seorang mujtahid harus yakin betul ketika ia memakai konsep masalah *mursalah* ini, sehingga dapat melahirkan kemaslahatan untuk orang lain, dan jika masih bersifat andaian maka tidak bisa dilaksanakan dan diamalkan.

3. Pengamalan terhadap konsep kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan nash pasti atau *ijma'* yang juga didasarkan kepada kemaslahatan yang sudah pasti.

Penggunaan masalah *mursalah* untuk dijadikan suatu landasan hukum dimasa sekarang dapat digunakan asalkan beberapa kasus atau masalah tersebut tidak berada dibidang ibadah, karena ibadah harus diamalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak memiliki perkembangan. Dimasa sekarang, Masalah *mursalah* berguna untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran yang ditakutkan akan tergelincir pada sikap yang sekehendak nafsu.

⁷¹ Rasyad Hasan Khalil. "*Tarikh tasyri'*". (Jakarta: Amzah, 2016). .Hlm. 167.

Kesimpulannya bahwa *masalah* merupakan sebuah usaha untuk mendatangkan suatu manfaat dan kebaikan dengan cara menolak kemudharatan yang akan mendatangkan kerusakan bagi manusia. Seorang hakim yang menggunakan konsep *masalah mursalah* untuk mempertimbangkan kebaikan dan menolak untuk menghindari kemudharatan dalam mengambil sebuah penetapan. Maka seorang hakim tersebut akan melakukan suatu pertimbangan dalam mengambil sebuah penetapan yang mana penetapannya tersebut mungkin akan terjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang sudah berlaku, akan tetapi penetapan tersebut bisa juga menghasilkan manfaat lebih banyak kepada semua pihak. Seperti dikabulkannya sebuah permohonan dispensasi nikah yang mana calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan, akan tetapi agar perkawinan tersebut dapat diterima oleh akal sehat setiap manusia bahwa penetapan hakim tersebut harus betul-betul membawa sebuah manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindari kemudharatan dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh pasangan remaja di luar nikah. Yang dinilai oleh akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan bersifat umum serta diharapkan sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan suatu hukum, untuk mewujudkan suatu kemaslahatan bagi setiap umat manusia, dan *masalah* itu sendiri tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-quran dan sunnah maupun ijma' ulama-ulama terdahulu.⁷²

Maslahah mursalah merupakan amal yang baik dan sesuai dengan akal dan norma yang berlaku dan mendatangkan kebaikan serta menolak kerusakan, namun belum ada nash yang mengaturnya baik menyetujuinya ataupun menolaknya. Secara tekstual tidak ditemukan satu nash pun yang secara langsung membahas tentang batasan usia seseorang boleh melakukan pernikahan. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah dengan menyusun undang-undang yang terkait dengan batasan usia untuk menikah adalah suatu upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari dari keburukan bagi masyarakat.

⁷² Paidil Imar. "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B", *Skripsi*. Ilmu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Tahun 2020. Hal 10.

Dalam amar penetapan hakim, jika permohonan dispensasi nikah dikabulkan dan hakim memberikan dispensasi nikah kepada pemohon untuk menikahkan anaknya dengan pertimbangan untuk menghindari mudarat yang lebih besar, apabila anak pemohon yang sudah dianggap mendesak tidak segera dinikahkan. Mudarat yang dimaksud ditimbulkan dari kekhawatiran orangtua sebagai pemohon. Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan penetapan yang berkaitan dengan dispensasi nikah karena regulasi hukum perkawinan tidak memberikan persyaratan khusus untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, maka pertimbangan hakim untuk mengabulkan maupun menolak permohonan tersebut sepenuhnya diserahkan pada kebebasan hakim dalam berijtihad. Untuk itu, hakim dapat menggali dan menemukan hukum yang nantinya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Marsalah mursalah dapat dijadikan suatu alternatif landasan dasar berijtihad untuk menghasilkan suatu hukum. Jadi *masalah mursalah* digunakan apabila dalam kondisi yang diperlukan atau mendesak saja, dalam hal ini hakim mengabulkan sebuah permohonan yang berbentuk dispensasi usia perkawinan, yang seandainya masalahnya tidak dapat terselesaikan dengan cara *masalah mursalah* maka dikhawatirkan umat akan berada dalam situasi kesempitan hidup, dalam artian harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari suatu kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis, maka untuk menghindari dari perbuatan tersebut seperti pergaulan bebas yang berbuat hubungan suami-istri diluar nikah.⁷³

⁷³ Ibid. Hal 11

BAB III

PENETAPAN HAKIM NOMOR 170/PDT. P/2020/PA. BTG DAN NOMOR 464/PDT. P/2020/PA. BTG DAN DASAR PERTIMBANGAN

A. Penetapan Nomor 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg Dan Nomor 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg

Mengenai bagaimana kronologis dari kedua perkara dispensasi nikah Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg dijelaskan dalam pokok-pokok yang menjadi isi permohonan dalam perkara dispensasi nikah tersebut serta fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim dipersidangan antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Dalam penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg, terdapat duduk perkara yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I berumur 47 tahun, beragama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Dukuh Klidang Lor, Rt 001, Rw 004, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan Pemohon II berumur 44 tahun, beragama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dukuh Klidang Lor, Rt 001, Rw 004, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada seorang advokat yang bernama Mei Ristikowati, SHI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 479/KK/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang selanjutnya disebut Para Pemohon.⁷⁴

Duduk perkara, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Mei 2020 dan surat permohonannya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 28 Mei 2020 yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya.

⁷⁴ Salinan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 170/Pdt.P/2020/PA. Btg

Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah dan memiliki 2 anak yang salah satunya bernama “anak para pemohon”, anak pertama para pemohon yang berumur 17 tahun 5 bulan. Anak para pemohon tersebut telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun dengan seorang perempuan yang bernama “calon istri anak para pemohon” yang berumur 15 tahun 10 bulan.

Bahwa para pemohon berencana dan telah menghendaki untuk segera menikahkan anak para pemohon dengan calon istrinya yang bernama calon istri anak para pemohon, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi dikarenakan calon istri anak para pemohon saat ini dalam keadaan hamil. Karena anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat melakukan penolakan dengan alasan belum cukup umur sebagaimana yang disebutkan dalam surat penolakan nomor: 21/Kua.11.25./PW.01/05/2020, tertanggal 29 Mei 2020. Oleh karena itu para pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Batang agar dapat melaksanakan pernikahan.

Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istri anak para pemohon tersebut tidak ada halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum islam. Oleh karena itu para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon tersebut.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon didampingi atau diwakilkan kuasa hukumnya datang untuk menghadap di persidangan. Hakim tunggal telah berusaha untuk menasehati para pemohon dan calon besan anak para pemohon agar anak para pemohon dan calon istrinya dapat menunda rencana pernikahannya sampai berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya dengan alasan yang sangat mendesak

dikarenakan calon istri anak para pemohon saat ini dalam keadaan hamil, sehingga usaha hakim tunggal tersebut tidak berhasil.

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para pemohon, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon. Dan majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak para pemohon, calon istri anak para pemohon dan orangtua dari calon istri anak para pemohon, yang mana keterangannya adalah mereka berdua sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun, tidak ada hubungan mahram antara keduanya, dan anak para pemohon telah melamar calon istri anak para pemohon dan lamaran tersebut telah diterima tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka.

Setelah mendengarkan keterangan diatas, majelis hakim menemukan beberapa hal yang menjadi fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa anak para pemohon dan calon istrinya telah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dan ditakutkan akan menjadi pembicaraan atau pandangan negatif di masyarakat dikarenakan calon istri anak para pemohon telah hamil. Anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sepersusuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dan anak para pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan hal ini yang menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim untuk dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut selain alasan karena calon istri anak para pemohon telah hamil.

Berdasarkan beberapa fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat anak para pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Selanjutnya dalam penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg yang diajukan oleh Pemohon I yang berumur 45 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dan Pemohon II yang berumur 42 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.⁷⁵

Duduk perkara, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 464/Pdt.P/2020/PA.Btg yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya.

Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama “anak para pemohon” yang berumur 17 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang berumur 21 tahun. Dan para pemohon dengan calon besan para pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya, namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sebagaimana yang disebutkan dalam surat penolakan Nomor B-116/Kua.11.25.01/PW.01/12/2020 tertanggal 08 Desember 2020 dikarenakan usia anak para pemohon belum mencapai 19 tahun.

Para pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dengan telah bertunangan sejak bulan September 2019 yang lalu, dengan melihat hubungan mereka yang telah sedemikian eratnya sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dikarenakan anak para pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 9 bulan yang mana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa calon mempelai yang belum

⁷⁵ Salinan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 464/Pdt.P/2020/PA. Btg

mencapai usia 19 tahun maka harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Bahwa anak para pemohon belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga untuk keluarganya nanti. Dan kedua belah pihak keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon datang untuk menghadap di persidangan. Majelis hakim telah berusaha menasehati para pemohon agar menunda rencana pernikahan hingga anaknya telah berumur 19 tahun akan tetapi tetap tidak berhasil dan dalam persidangan dibacakan juga surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon. Kemudian majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai dan calon besan para pemohon yang keterangannya bahwa anak para pemohon dan calon suaminya mengaku sudah menjalin hubungan dekat sejak 1 tahun lebih dan telah bertunangan, tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, keduanya mengaku sering menginap bareng bahkan sudah mendapat peringatan dari warga setempat dan kedua belah pihak calon mempelai telah merestui hubungan keduanya dan tidak keberatan kalau mereka menikah.

Setelah mendengarkan keterangan diatas, majelis hakim menemukan beberapa hal yang menjadi fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya mengaku telah siap membina rumah tangga, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena diantara anak para pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersususan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syar'i dan ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi sebab terhalangnya pernikahan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat anak para pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Batang Tubuh Penetapan Hakim Nomor 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg Dan Nomor 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg

Penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch.⁷⁶

Penetapan hakim memiliki letak strategis untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diintimidasi kekuasaan apapun, yang kemudian diterangkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, selanjutnya pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”, lalu dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat jelas bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu perkara apakah karena tidak ada hukumnya ataupun karena hukumnya yang kurang jelas, karena oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁷⁷

Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya tidak hanya melihat dari Undang-Undang saja, namun lebih jauh hakim juga harus berani dalam bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

⁷⁶ Edi Rosadi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”. *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016. Hlm.382.

⁷⁷ Ibid.hlm.382.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusan yang dapat dijadikan acuan yang berupa Yurisprudensi.

Menganalisa berbagai pertimbangan yang ada kemudian dihubungkan dengan teori keadilan Amartya Sen (*The Idea of Justice*) yang menyatakan bahwa keadilan harus melibatkan penalaran publik dengan didasari ilmu pengetahuan, hati nurani, dan kepribadian seorang hakim dengan melihat berbagai pertimbangan dan fakta dipersidangan, biasanya fakta dipersidangan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang atau aturan yang dimaksud dengan tujuan untuk mengetahui para pihak atau keadaan hukum seseorang sebelum diputus oleh hakim.

Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, yang pada umumnya jika melihat fakta bahwa calon mempelai wanitanya sudah dalam keadaan hamil sementara calon mempelai pria memang benar adalah laki-laki yang telah menghamilinya, maka permohonan tersebut akan lebih mudah dikabulkan. Pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, yakni hakim akan melihat *masalah* dan mudharatnya terlebih dahulu, yang biasanya dikabulkan oleh hakim disebabkan telah terlanjur hamil karena mudharatnya lebih besar. Adapun yang sudah sering menginap bersama (sampai malam) hakim juga lebih mempertimbangkan untuk dikabulkan dan juga hakim akan melihat sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan kedua belah pihak dalam mempersiapkan pernikahannya.⁷⁸

Pengadilan Agama Batang dalam pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika keadaannya telah sedemikian itu, adalah pertimbangan kemaslahatan dan keadilan sosial (*social justice*), bahwa keadaan seperti itu tidak mungkin membiarkan pasangan tersebut untuk berhubungan tanpa berlandaskan hak yang legal, sementara bayi yang dikandung oleh calon mempelai wanita akan memiliki hak asasi untuk memiliki orangtua yang sempurna, sementara

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Khoerunnisa SHI Hakim Pengadilan Agama Batang.

itu maksud lain untuk menutupi aib keduabelah pihak keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting kaitannya dengan kedudukan sosial di tengah masyarakat.⁷⁹

Pertimbangan hakim dijadikan isi dari batang tubuh penetapan hakim sebagaimana kita ketahui, Batang Tubuh merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penetapan karena didalam batang tubuh penetapan memuat hal-hal yang pokok dalam penetapan. Dalam pertimbangannya, hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat bahwa penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg itu sudah dapat dikatakan mendesak dan harus segera dinikahkan, dengan pertimbangan demi kemaslahatan. Karena hakim menilai penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg calon mempelai perempuannya sudah hamil jika ditolak mudharatnya lebih besar sedangkan penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg anak para pemohon sudah sering menginap bersama jika tidak dikabulkan dikhawatirkan akan membawa dampak yang bersifat mudharat.⁸⁰ Jadi jika melihat pertimbangan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Batang dalam perkara permohonan dispensasi nikah penetapan Nomor 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg dan Nomor 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg, dengan menitikberatkan pada rasa keadilan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak pemohon.

Perkara Nomor 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg hakim telah menemukan fakta bahwa calon istri anak para pemohon telah hamil dengan melihat keadaan tersebut hakim berpendapat kuat bahwa keduanya harus segera dinikahkan dan hakim juga berpendapat ditemukannya alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi nikah kepada para pemohon. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang bersyarat yang berkaitan dengan perkara ini hakim menetapkan dan mengabulkan permohonan para pemohon agar memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Penetapan Nomor 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg hakim Pengadilan Agama Batang mempertimbangkan karena permintaan orangtua pemohon yang merasa khawatir akan pergaulan anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon meskipun anak para pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan, walaupun

⁷⁹ Erfani Aljan Abdullah. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*. (Yogyakarta: UII Press), 2017. Hlm.29.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Khoerunnisa SHI Hakim Pengadilan Agama Batang

Undang-Undang telah mengatur batas usia untuk menikah antar laki-laki dan perempuan akan tetapi disisi lain Pengadilan Agama secara yuridis diberikan kewenangan dalam hal dispensasi nikah sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan sebagai jalan keluar atau solusi untuk mengatasi permasalahan para pemohon tersebut.

Permohonan dispensasi nikah sebagai perkara permohonan yang tidak ada sengketa dan diterima oleh hakim Pengadilan Agama Batang untuk diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam penetapan Pengadilan Agama Batang untuk mengabulkan permohonan tersebut, dengan mendasarkan kemerdekaan yang dimilikinya hakim akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus menerjemah, menafsirkan, memilah dan memilih aturan yang tepat dan relevan dengan perkara dispensasi nikah. Sebuah penetapan hakim harus memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai pegangan atau pedoman untuk mempertimbangkan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Landasan Hukum yang dijadikan pedoman oleh hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.⁸¹

Selain Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim memakai kaidah Fiqhiyah dalam memutus dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam perkara permohonan dispensasi nikah ini, hakim menggunakan kaidah:

ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَبِّ الْمَصَالِحِ

“menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan”.-

⁸¹ Imam Syafi’I, Freede Intang Chaosa. “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mahahits Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 01 No. 2 2020. Hlm 27.

C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim sebagai salah satu dasar penetapan yang diktumnya bersifat deklaratif baik mengabulkan atau menolak permohonan didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan yang didambakan oleh masyarakat adalah keadilan yang sesuai dengan apa yang dirasa dan yang berlaku dalam negara dimana masyarakat itu berada.⁸²

Pertimbangan hakim selain dilihat dari pertimbangan hukumnya, hakim dalam memutuskan suatu perkara juga melihat beberapa unsur, yaitu:⁸³

- a. Keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang mana sudah menjadi hak setiap orang untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya.
- b. Kepastian hukum adalah menciptakan suatu aturan atau kaedah-kaedah yang berlaku untuk umum, agar dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram di tengah masyarakat. Terdapat tiga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum yaitu unsur peraturan perundang-undangan, lembaga dan pranata hukum, yang diwujudkan dalam penetapan lembaga. Dengan demikian, suatu penetapan maupun penetapan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, dan menjadi aturan yang harus ditaati oleh para pihak.
- c. Kemanfaatan memiliki arti bahwasannya hukum harus mampu memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Kelengkapan administrasi permohonan dispensasi nikah, juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Batang akan memeriksa berbagai kelengkapan administrasi, baik yang berupa syarat-syarat yang telah ditentukan atau standar yang telah ditetapkan, dalam

⁸² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari. "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2017. Hlm. 200.

⁸³ Ibid. hlm. 200.

prosedur untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah yang berlaku di Pengadilan Agama Batang, yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, antara lain:

- a. Pihak orangtua calon mempelai yang masih di bawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Batang;
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama setempat para pemohon;
- c. Tidak ada larangan perkawinan antara kedua calon mempelai.

Pertimbangan hakim juga didasarkan oleh bukti-bukti yang terdapat didalam pembuktian, adalah penyajian suatu alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Tujuan pembuktian secara ilmiah adalah semata-mata untuk mengambil sebuah kesimpulan, sedangkan tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil suatu keputusan yang bersifat definitive, yaitu keputusan yang bersifat pasti, dan tidak meragukan serta mempunyai keputusan hukum.⁸⁴

Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah, juga sangat penting memperhatikan tidak adanya larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penetapan No.170/Pdt. P/2020/Pa. Btg dan Penetapan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, sebagaimana berikut:

- a. Kewenangan Pengadilan Agama Batang dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah
“Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

⁸⁴ Ibid. hlm. 199.

kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;"

Penetapan No.170/Pdt. P/2020/Pa. Btg dan Penetapan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg, terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam mengadili dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah. Serta para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah beragama islam, hal ini dapat dilihat melalui bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama yang berwenang untuk memberikan penetapan.

- b. Kelengkapan bukti-bukti surat dan saksi dari pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, dan adanya kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya.

Penetapan No.170/Pdt. P/2020/Pa. Btg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo diatas (Vide Pasal 65 HIR), telah bermaterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan yang berupa fotokopi di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Hakim Tunggal berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.4, dan P.5 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para pemohon, anak para pemohon, calon

suami anak para pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relatif Pengadilan Agama Batang berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, pengakuan para pemohon, anak para pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon adalah benar-benar orang tua kandung dari anak para pemohon, sehingga pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasarkan pengakuan para pemohon, anak para pemohon, calon istri anak para pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa anak para pemohon dan calon istrinya Farah Manzilatul Rizqi belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para pemohon anak para pemohon masih kurang syarat umur untuk melakukan perkawinan, sehingga apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui bahwa para pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama anak para pemohon yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan, tetapi bermaksud untuk segera melangsungkan

pernikahan dan telah melamar calon istri anak para pemohon serta telah mendapatkan persetujuan dari kedua orangtuanya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan keterangan saksi yang satu tidak bertentangan dan mempunyai relevansi antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiil saksi;

Penetapan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo diatas (Vide Pasal 65 HIR), telah bermaterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan yang berupa fotokopi di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Hakim Tunggal berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 P.2, P.4, dan P.5, yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon, calon besan para pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para pemohon, anak para pemohon dan

calon suami anak para pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relative Pengadilan Agama Batang berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, pengakuan para pemohon, calon suami anak para pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon adalah benar-benar orangtua kandung dari calon suami anak para pemohon, sehingga para pemohon dapat dibenarkan sebagai (*legal standing*) dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa anak para pemohon belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.9 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para pemohon berpendidikan MI dan calon suami anak para pemohon berpendidikan SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para pemohon masih kurang syarat umur untuk melakukan perkawinan, sehingga apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan, dimana kedua saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan di persidangan yang ada pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui langsung bawa para pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama anak para pemohon yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi bermaksud akan segera melangsungkan pernikahan dan telah dilamar oleh calon suami anak para pemohon serta telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan keterangan saksi yang satu tidak bertentangan dan mempunyai relevansi antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiil saksi;

- c. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak terhalang perkawinan baik secara hukum islam maupun undang-undang.

Penetapan No.170/Pdt. P/2020/Pa. Btg

“Menimbang, bahwa antara calon istri anak para pemohon dan anak para pemohon belum pernah menikah, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sepersusuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;”

Penetapan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg

“Menimbang, bahwa antara anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon belum pernah menikah, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan

maupun sepersusuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;”

- d. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dianggap telah memiliki bekal untuk membina rumah tangganya.

Penetapan No.170/Pdt. P/2020/Pa. Btg

“Menimbang, bahwa meskipun anak para pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dan telah memiliki pekerjaan sebagai buruh demikian juga dengan calon istrinya (calon istri anak para pemohon), maka hakim tunggal menilai anak para pemohon tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang kepala rumah tangga dan calon istri anak para pemohon sudah mempunyai bekal sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;”

Penetapan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg

“Menimbang, bahwa meskipun anak para pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (calon suami anak para pemohon) yang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, maka hakim tunggal menilai anak para pemohon tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami anak para pemohon sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami;”

- e. Asas kemaslahatan dan kemudharatan

Penetapan No.170/Pdt. P/2020/Pa. Btg

“Menimbang, bahwa hakim tunggal berkesimpulan bahwa antara anak para pemohon dan calon istri anak para pemohon telah bergaul sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak para pemohon telah hamil, maka mengabulkan permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama anak para pemohon dengan perempuan yang bernama calon istri anak para pemohon harus diutamakan daripada menolaknya (dengan alasan anak para pemohon belum genap berusia 19 tahun) (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);”

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal a quo di atas sejalan dengan:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجِدَتْ
كُفْرًا

Artinya: Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda: shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan jodohnya yang sekutu. (HRTirmidzi dan Ahmad; Hasan).

2. Petunjuk Syar’I berupa Qaidah Ushul Fiqih

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan.

Penetapan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg

“Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa antara anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon telah bergaul sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama anak para pemohon dengan laki-laki yang bernama calon suami anak para pemohon harus diutamakan daripada menolaknya (dengan alasan anak para pemohon belum genap berusia 19 tahun) (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);”

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal a quo di atas sejalan dengan:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ
كُفُورًا

Artinya: tiga hal tidak boleh ditunda-tunda: shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan jodohnya yang sekutu; (HRTirmidzi dan Ahmad; Hasan).

2. Petunjuk Syar’I berupa Qaidah Ushul Fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;

Pertimbangan hakim yang sudah dipaparkan diatas, ada lima pertimbangan utama yang dipertimbangkan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan dispensasi nikah No.170/Pdt. P/2020/Pa. Btg., dan No. 464/PDT. P/2020/PA. Btg., yaitu: *Pertama* kewenangan pengadilan agama batang dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah; *Kedua* mengenai, kelengkapan bukti-bukti surat dan saksi dari pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah; *Ketiga* mengenai, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak terhalang perkawinan baik secara hukum islam maupun undang-undang; *Keempat* mengenai, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dianggap telah memiliki bekal untuk membina rumah tangganya; dan *Kelima* mengenai, asas kemaslahatan dan kemudharatan. Maka hakim menilai bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan untuk menghindari berbagai kesusahan serta mudharat yang lebih besar, apabila tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah khususnya pada penetapan No 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg, diyakini bahwa hakim lebih mengedepankan teori *lex specialis derogat legi generalis*, bermakna aturan hukum (undang-undang atau norma) yang bersifat khusus meniadakan keberlakuan aturan hukum (undang-undang atau norma) yang bersifat umum. *lex specialis derogat legi generalis* merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk

hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.⁸⁵

Rasionalitas pengutamaan bagi hukum yang bersifat khusus ini adalah bahwa aturan hukum yang khusus tentunya lebih relevan dan kompatibel serta lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan subjek yang lebih spesifik yang tidak mampu dijangkau oleh aturan hukum yang bersifat umum.⁸⁶ Dengan demikian, sejak pembentukan ketentuan hukum yang bersifat khusus memang telah disadari akan berpotensi terhadap penyimpangan hukum dari ketentuan yang bersifat umum dengan maksud untuk melengkapi atau melakukan perbaikan atas ketentuan hukum yang bersifat umum tersebut.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*.⁸⁷

- a. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Undang-undang yang bersifat khusus dapat menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu aturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki ingkup pengaturan yang lebih konkrit dan

⁸⁵ Shinta Agustina. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *MMH*, Jilid 44 No.4, Oktober 2015

⁸⁶ Nurfaqih Irfani. “Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.3 - September 2020 : 305-325. Hlm. 313.

⁸⁷ M. Jeffri Arlinandess Chandra dkk. “Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia.” (Bengkulu: CV.Zigie Utama, 2019. Hlm.95.

spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi.⁸⁸

Dalam konteks dispensasi nikah, hakim akan lebih mengutamakan undang-undang yang memuat pengaturan khusus daripada undang-undang yang memuat pengaturan umum. Ditinjau dari permasalahan dispensasi nikah, maka pasal 7 (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah aturan khusus sedangkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah aturan umum. Menurut teori ini, maka asas hukum khusus yang lebih didahulukan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam buku “Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia” yang dikutip oleh Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayangsari mengemukakan bahwa asas *Lex specialis derogat legi generalis* ini adalah peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁸⁹

Menangani permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, pengadilan akan lebih mengutamakan aturan khusus yang mengatur tentang perkawinan yakni undang-undang perkawinan sehingga apabila dihadapkan dengan aturan yang bersifat umum, maka kedudukan undang-undang perkawinan lebih kuat untuk dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, aturan yang bersifat khusus lebih spesifik dan dapat memenuhi rasa keadilan. Bukankah keadilan yang diperlukan dalam kehidupan yang diperlukan dalam kehidupan bernegara, kekhususan suatu aturan akan memberikan efek bagi penegakkan hukum, yang biasanya banyak diterima oleh masyarakat

Dengan demikian, kontradiksi yang timbul antara undang-undang perkawinan pada pasal 7 ayat (2) mengenai pemberian dispensasi dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg, dimenangkan oleh hukum yang khusus sesuai dengan asas

⁸⁸ Nurfaqih Irfani. “Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.3 - September 2020 : 305-325. Hlm. 314.

⁸⁹ Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayangsari. “Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya.” PT. Cita Intrans Selaras, Malang: 2021. Hlm. 74.

Lex specialis derogat legi generalis. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah menggunakan dasar pasal 7 (2) undang-undang perkawinan. Segala aturan yang berkaitan dengan perkawinan yang telah dibuat secara khusus oleh pemerintah didalam undang-undang perkawinan sehingga yang dijadikan acuan, apabila terdapat permasalahan maka yang dipakai yakni undang-undang perkawinan.

D. **Ketetapan Hakim**

Penetapan menurut bahasa arab (*al-Isbat*) atau bahasa Belanda (*beschiking*), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdiction voluntaria*. Dikatakan sebagai bukan peradilan yang sesungguhnya karena di dalam penetapannya hanya ada para pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang suatu hal, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan tersebut muncul sebagai suatu produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan dengan pihak lain, diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum seorang pihak melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutorie*).⁹⁰

Ketetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah, adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh hakim karena adanya suatu permohonan dispensasi nikah, yang mana permohonan tersebut diajukan oleh pemohon tanpa adanya lawan dengan tujuan untuk melaksanakan perkawinan namun belum memenuhi batas usia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penetapan hakim tersebut bersifat menyatakan (*declaratoire*).

Adanya ketetapan hakim, maka permohonan dispensasi nikah tersebut menimbulkan suatu akibat hukum, yang mana apabila orang yang mendapatkan penetapan dispensasi nikah tersebut diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan walaupun orang tersebut masih di bawah batas usia untuk dapat melaksanakan pernikahan seperti yang diatur dalam undang-undang.

⁹⁰ Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hlm 199.

Berikut ini ketetapan hakim Pengadilan Agama Batang dalam Penetapan No. 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg dan Penetapan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg, sebagai berikut:

Penetapan Nomor 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama anak para pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama calon istri anak para pemohon
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak para pemohon
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.0000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Ketetapan hakim dalam penetapan ini, hakim tidak hanya mendasarkan pada batasan usia kepada pihak laki-laki maupun pihak perempuan tetapi hakim bersifat progresif dimana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan yang ada. Penetapan atau *beschikking* adalah suatu penetapan yang diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “*yuridiksi voluntair*”.⁹¹ Perkara dispensasi nikah hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon. Dengan demikian, berdasarkan Penetapan No. 170/Pdt. P/2020/Pa. Btg dan Penetapan No. 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg hakim lebih mendahulukan kebaikan atau *maslahah*.

⁹¹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari. “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur”. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 3 No. 2 Juli-Desember*

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA BATANG ATAS PENETAPAN NOMOR 170/PDT.P/2020/PA.BTG DAN NOMOR 464/PDT.P/2020/PA.BTG

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Batang Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah Atas Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg Dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Hakim merupakan jabatan yang terdapat pada setiap orang yang memiliki kompeten dan dapat bekerja dalam aspek hukum dan peradilan dimana ia sering bersinggungan langsung dengan berbagai permasalahan suatu kasus tentang kebebasan dan keadilan dalam konteks penetapan dari setiap perkara.⁹² Hakim dinilai mengetahui hukum kemudian menemukan dan menentukan hukum dalam setiap permasalahan, sehingga bagi hakim dalam mempertimbangkan penetapannya adalah wajib.

Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang akan dipakai untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang maupun Hukum Islam. Namun hakim diperbolehkan juga dalam menetapkan perkara dengan istihajnya, selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara pasti dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam dan penetapan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud dari hukum itu sendiri.

Hakim selalu dihadapkan dengan peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan suatu jalan keluar atau pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu penetapannya yang mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai hukum dan dapat menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi).⁹³ Didalam memutuskan dan menetapkan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Batang harus mempunyai pertimbangan yang akan dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu penetapan, agar nantinya dalam mengambil penetapan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait seperti perkara dispensasi nikah.

⁹² Imam Syafi’I, Freede Intang Chaosa. “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mahahits Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 01 No. 2 2020. Hlm 25.

⁹³ Edi Rosadi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”. *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016. Hlm 383.

Sebelum majelis hakim menetapkan penetapan, majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Pemohon

Majelis hakim di dalam persidangan akan meneliti dan menilai apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah tersebut berhak mengajukan atau tidak.

2. Alasan

Di persidangan majelis hakim akan menanyakan alasan anak pemohon, kemudian majelis hakim akan meneliti alasan anak permohonan dan pemohon di surat permohonannya, apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.

3. Ada larangan perkawinan atau tidak

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

1. Pembuktian

Pembuktian berfungsi untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Pemohon diharuskan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi.

2. Penetapan

Pemberian dispensasi nikah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Salah satu perkara yang diadili oleh hakim Pengadilan Agama Batang adalah permohonan dispensasi nikah. perkara dispensasi nikah merupakan perkara yang cukup menarik yang ada di masyarakat, karena perkara dispensasi nikah rata-rata menurut majelis hakim menjadi suatu dilema dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan dispensasi nikah, apakah mengabulkan ataupun menolak permohonan tersebut karena di satu sisi calon istri telah hamil, akan tetapi di sisi lain anak pemohon baik calon suami atau calon istri masih belum cukup umur sehingga

⁹⁴ Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna). *Qiyas* Vol. 3 No. 2, Oktober 2018. Hlm. 185.

masih perlu untuk didampingi oleh kedua orangtua dan juga orangtua berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Sebab kita ketahui bersama bahwa tujuan serta hakikat dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan sehingga dapat melestarikan rumpun dengan generasi selanjutnya dan juga perkawinan tersebut harus dianggap sah dimata negara maupun agama. Melalui perkawinan yang sah, keturunan yang sah inilah akan diakui dihadapan hukum (Lestari,2017).⁹⁵

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, perkara dispensasi nikah termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Batang berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon sebagaimana salinan penetapan Pengadilan Agama Batang nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg.

1. Penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon, diketahui bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan kebetulan juga calon istri anak para pemohon saat ini dalam keadaan hamil, melihat keadaan tersebut apabila tidak disegerakan maka sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan juga demi melindungi kepentingan hukum dari anak yang sedang dikandung.

Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan, karena kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan maupun saudara sepersusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu mereka berhak mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Namun ketika mereka hendak mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini justru ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan bahwa pihak calon mempelai belum cukup umur

⁹⁵ Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja. "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah". *Notarius, Volume 14 Nomor 1 2021*. Hlm 188.

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun.

Berdasarkan bukti surat P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti surat autentik yang menerangkan tentang persyaratan perkawinan anak para pemohon yang kurang dan karenanya pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Kemudian calon mempelai laki-laki dan perempuan serta orangtuanya selaku pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang dengan memberikan kuasa kepada seorang advokat yang bernama Mei Ristikowati SHI, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Guna mendapatkan izin untuk menikah seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.

Bertujuan untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah ini, Pengadilan Agama Batang memberikan penetapan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada. Berdasarkan berbagai fakta diatas, majelis hakim juga memberikan pertimbangan atas hukum islam dengan menggunakan dasar kaidah ushul fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan”.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, keterangan anak para pemohon, calon istri anak para pemohon, calon besan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan, terbukti anak para pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran sekitar 2 tahun dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan dekat dan calon istri anak para pemohon telah hamil, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara Undang-Undang maupun hukum islam.

Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling mencintai serta keduanya sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, maka untuk menghindari pandangan masyarakat yang negatif dan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang sedang

dikandung oleh calon istri anak para pemohon. Oleh karena itu keadaan daruratlah yang menjadi alasan utama dikabulkannya dispensasi nikah untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi apabila perkawinan antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak segera dilangsungkan. Maka majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon untuk anak para pemohon, agar keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

2. Penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg, fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon diketahui bahwa pernikahan tersebut dinilai sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan September 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.

Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan seperti tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu para pemohon mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan anak para pemohon masih belum mencapai batas usia kawin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 merupakan pembuktian bahwa anak para pemohon terbukti belum berumur 19 tahun dan menerangkan tentang persyaratan perkawinan anak para pemohon yang kurang sehingga para pemohon dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang. Alat bukti surat P.10 yang menerangkan tentang surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Nomor B-116/Kua.11.25.01/PW.01/12/2020 tanggal 08 Desember 2020.

Orangtua dari calon mempelai perempuan selaku para pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang guna mendapatkan izin untuk menikah, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.

Bertujuan untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah ini, Pengadilan Agama Batang memberikan penetapan dengan mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang ada. Berdasarkan fakta diatas, majelis hakim memberikan penetapan juga berdasarkan pertimbangan hukum islam dengan menggunakan dasar kaidah ushul fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan”.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, keterangan anak para pemohon, calon suami anak para pemohon, calon besan para pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak para pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal dan saling mencintai serta telah bertunangan sejak bulan September 2019, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara Undang-Undang maupun hukum islam.

Bahwa oleh karena anak para pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mencintai serta kedua keluarga telah sepakat dan ingin segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya, diketahui juga keduanya telah sering menginap bareng bahkan hal ini sudah diberi peringatan oleh warga setempat sehingga dinilai sudah sangat sulit dipisahkan maka untuk menghindari pandangan masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi pelanggaran hukum syar’i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya. Oleh karena itu, keadaan yang mengkhawatirkan inilah yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah dan juga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi apabila perkawinan tersebut tidak segera dilangsungkan, dengan melihat perkara ini maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispenasi nikah yang diajukan oleh para pemohon untuk anak para pemohon yang masih dibawah syarat usia perkawinan, maka anak para pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan.

B. Analisis Pemberian Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Batang Atas Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg Dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Hakim memiliki suatu peranan penting di lingkungan peradilan, karena melalui hakimlah suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dapat terselesaikan dengan penetapan hakim. Hakim harus mengadili dengan benar terhadap berbagai perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau belum jelas hukumnya, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, sebelumnya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta maupun peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.⁹⁶

Hakim dalam menetapkan suatu penetapan terlebih dahulu melakukan ijtihad untuk menghasilkan produk putusan atau penetapan yang seadil-adilnya dan harus menggunakan dasar hukum yang relevan sehingga putusan atau penetapan yang dihasilkan tidak melenceng dari koridor hukumnya. Ijtihad hakim merupakan jalan alternatif bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai hal yang nantinya akan digunakan sebagai sumber hukum, sehingga ijtihad hakim memiliki kontribusi dalam penemuan maupun pengembangan hukum untuk menemukan hukum baru yang tidak ada sumber hukumnya. Dalam ijtihadnya untuk menemukan suatu hukum, seorang hakim dapat menggunakan berbagai pengetahuannya yang luas baik dibidang hukum, sosial, fiqih maupun hukum islam selama dirasa sesuai dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan penetapan pada suatu perkara.⁹⁷

Pada hakikatnya dispensasi nikah berkaitan erat dengan pengadilan agama yang memiliki hak untuk menolak ataupun menerima permohonan dispensasi nikah, apabila alasan yang diajukan tidak didukung dengan alasan yang kuat. Untuk itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan agama sangatlah berperan dalam menerima permohonan dispensasi nikah yang sesuai dengan alasan yang kuat,

⁹⁶ Henry Arianto. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia". *Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012*. Hlm 154.

⁹⁷ Mas Hadi Malik Al Mustofa, Ach Faisol, Syamsu Madyan. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg)". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019*. Hlm 246.

sehingga permohonan dispensasi nikah yang dirasa masih dapat di cegah dapat ditolak oleh pihak pengadilan agama. Dengan demikian, penetapan dari pengadilan agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan di bawah umur.⁹⁸

Menurut Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pihak calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Namun apabila umur pria atau wanita belum mencapai usia sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dispensasi diajukan oleh orangtua yang bersangkutan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.⁹⁹ Jadi dispensasi nikah merupakan keringanan akan suatu batasan (batasan umur) yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai baik pria atau wanita yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan menyatakan sebagai tersebut:

Pasal 12

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹⁸ Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna). *Qiyas* Vol. 3 No. 2, Oktober 2018. Hlm. 182.

⁹⁹ Abdullah Tri Wahyudi. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju). 2014.Hlm 39.

Pasal 13

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- c. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon untuk dapat menikahkan anaknya meskipun usia anaknya tersebut masih dibawah ketentuan usia pernikahan, sehingga dalam memutuskan maupun menetapkan suatu perkara harus mempunyai dasar hukum yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan maupun penetapan, agar tidak merugikan pihak yang berperkara majelis hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁰⁰

Hakim dalam mengambil suatu penetapan harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta yang ada di persidangan. Dalam perkara dispensasi nikah peraturan yang mengatur tentang batasan usia seseorang yang dibolehkan melakukan pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Aturan lain yang mengatur tentang dispensasi nikah adalah Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang memiliki maksud yang sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci secara jelas alasannya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna). *Qiyas* Vol. 3 No. 2, Oktober 2018. Hlm. 184.

¹⁰¹ Hj. Sri Ahyani. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah" *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016. Hlm. 43.

Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Batang, yang mana hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah akan berusaha menemukan fakta dan alasan yang sebenarnya dari para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, sehingga fakta dan alasan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan secara hukum oleh hakim dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah tersebut. Melalui alat bukti yang ada hakim akan menganalisa fakta yang mungkin ditutup-tutupi atau memastikan kebenaran fakta yang diterangkan oleh pemohon, dari analisis tersebut hakim dapat menentukan hukum dan dalil pertimbangan yang sesuai, sehingga baik dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut berdasarkan hukum yang tepat dan dapat membawa keadilan bagi pemohon.¹⁰²

Proses ini biasa dikenal dengan istilah konstatir, kualifisir, dan konstituir, ketiga tahapan tersebut membuktikan usaha hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah. lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini:

a. Konstatir

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya adalah mengkonstatir. Hakim akan menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.¹⁰³ Hakim dalam mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang diungkapkan pemohon dalam permohonannya, terlebih dahulu harus melakukan pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat menyakinkan hakim yang memeriksa perkaranya.¹⁰⁴ Pembuktian dalam hukum perdata, diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW (KUH Perdata), yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan

¹⁰² Mas Hadi Malik Al Mustofa, Ach Faisol, Syamsu Madyan. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg)". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019*. Hlm 246.

¹⁰³ Elvita Puspa Aldyna dan Harjono. "Konstatiring Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek" *Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*. Hlm. 18.

¹⁰⁴ Abdullah Tri Wahyudi. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju). 2014. Hlm. 188.

sumpah. Tahap konstatir, merupakan kegiatan hakim yang bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangatlah penting dalam tahap ini.

Konstatir merupakan tahapan yang sangat penting bagi hakim untuk menemukan fakta hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang diungkapkan oleh pemohon. Hakim harus mampu menggali kebenaran-kebenaran peristiwa tersebut. Apabila hakim keliru dalam menemukan fakta hukum atau peristiwa hukumnya maka akan menimbulkan kesalahan terhadap penemuan hukumnya atau mengkwalifisir.¹⁰⁵ Konstatir bukan sekedar dugaan atau kesimpulan dangkal, tetapi harus menemukan kebenaran suatu fakta. Tujuan hakim dalam tahapan ini untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang konkret yang diajukan kepadanya bukan hanya rekayasa belaka. Melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, maka hakim dapat menilai tentang kebenaran pemohon ataupun pernyataan para pihak yang berperkara tersebut, sehingga terciptalah suatu keputusan hakim yang adil dan objektif yang dapat mengakhiri permasalahan yang ada.

b. Kualifisir

Kwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain: menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.¹⁰⁶ Tahapan dimana hakim akan mencari dan menemukan hukum yang sesuai sebelum nantinya akan digunakan untuk mengadili sebuah perkara. Sumber hukum yang digunakan dapat berasal dari hukum positif, hukum islam, yurisprudensi, al-quran dan hadist, kaidah fiqh maupun ilmu pengetahuan hakim.¹⁰⁷

Tahapan ini hakim akan menetapkan hukum dari peristiwa konkret yang telah dibuktikan (dikonstatir) sebelumnya, dengan cara peristiwa konkret yang telah terbukti itu harus diterjemahkan kedalam bahasa hukum terlebih dahulu, yaitu dicari kualifikasinya dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut mana yang peristiwa hukum dan mana yang bukan. Jika peristiwa tersebut

¹⁰⁵ Opcit. Hlm. 18.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Mas Hadi Malik Al Mustofa, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg)". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019*. Hlm 245.

telah terbukti dan peraturan hukumnya sudah jelas, maka penerapan hukumnya akan lebih mudah tetapi apabila peraturan hukumnya belum jelas maka disinilah hakim akan berusaha menemukan hukumnya dan bahkan akan menciptakan hukum. Tentu saja dalam melakukan hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem yang terdapat di dalam perundang-undangan serta dapat memenuhi pandangan dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

c. Konstituir

Tahapan terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkwalifisir, hakim akan mengkonstituir atau menetapkan hukum kepada yang bersangkutan.¹⁰⁸ Hakim akan menarik suatu kesimpulan berupa aturan hukumnya. Dalam penetapan hukumnya harus mengandung sebuah unsur keadilan didalamnya. Hakim akan mengadili menurut hukum, oleh karena itu penetapan yang dihasilkan oleh hakim harus berdasarkan hukum yang berlaku sehingga dapat menjamin kepastian hukum, yang berarti ada jaminan hukum telah dijalankan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan penetapannya dapat dilaksanakan. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya (*inkonkreto*) terhadap peristiwanya tertentu, sehingga penetapan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*). Pada intinya setelah hakim menemukan hukum yang sesuai hakim akan menerapkan hukum tersebut pada penetapan permohonan dispensasi nikah. Pada tahap akhir ini hakim akan memberikan pertimbangannya terkait dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi nikah tersebut.¹⁰⁹ Melalui tiga tahapan diatas, maka akan tercipta suatu produk putusan atau penetapan yang bernilai hukum.

Majelis hakim menyetujui permohonan dispensasi nikah dalam penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah calon mempelai laki-laki dan wanita harus mencapai usia 19 tahun. Meski demikian,

¹⁰⁸ Elvita Puspa Aldyna dan Harjono. "Konstatir Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek" *Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*. Hlm. 18.

¹⁰⁹ Mas Hadi Malik Al Mustofa, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg)". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019*. Hlm 245.

penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika terdapat dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2).

Pada prinsipnya islam tidak memberikan batasan usia secara jelas terkait usia berapa seseorang dinilai pantas dan ideal bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan begitu juga pendapat para ulama yang tidak membahas secara detail terkait umur yang ideal terkait pernikahan. Batasan usia perkawinan menurut fiqh adalah orang yang akan menikah telah *baligh*.

Baligh disini memiliki arti kematangan fisik seperti menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Ulama fiqh klasik (*salaf*) lebih menafsirkan pada ayat-ayat dalam al-quran dan praktek rasullah ketika dirinya menikahi istrinya aisyah saat berusia 6 tahun. Sedangkan menurut ulama fiqh kontemporer seperti rashid ridha lebih menitikberatkan pada sikap dan tingkah laku seseorang.

Islam tidak mengatur secara khusus tentang usia nikah namun hanya mengisyaratkan tentang batas kematangan fisik. Sebagaimana yang tercantum dalam surat an-nisa ayat 6, yang berbunyi:

Surat al-Nisa (4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelajakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari (memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian). (Qs. al-Nisa (4):6).

Adapun hadist Nabi Saw yaitu:

العلاء بن ومحمد شيبه أبي بن بكر أبو و التميمي يحيى بن يحيى حدثنا
عن معاوية أبو أخبرنا ليحيى واللفظ- معاوية أبي عن جميعا الهمداني
عثمان فلقية بمني الله عبد مع أمشي كنت قال علقمة عن إبراهيم الأغمشعن
لعلها شابة جارية نزوجك ألا الرحمن عبد أبا يا عثمان له فقال يحدثه معه فقام
لنا قال لقد ذاك قلت لئن الله عبد فقال قال زمانك من مضى ما بهض تذكر
البراءة منكم استطاع من الشباب معشر يا - وسلم عليه الله صلى الله رسول
له فإنه بالصوم فعليه استطاع لم ومن للفرج وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج
وجاء

“Yahya bin Yahya at-Tamimiy dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin al-Ala al-Hamdaniy semuanya telah berkata kepada kami dari Abu Mu’awiyah dan lafaz milik yahya, Abu Mu’awiyah telah mengabarkan kepada kami dari al-Aghmasy dari Ibrahim dari Al-Qamah, ia berkata: Aku berjalan bersama Abdullah di Mina, kemudian ia bertemu Utsman. Ia berjalan bersamanya kemudian Utsman berkata: Wahai Abdurrahman apabila engkau mau aku nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu tentang apa yang kamu lakukan. Kemudian ia berkata, jika engkau berkata demikian, sungguh Rasulullah Saw telah berkata kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah hendaklah ia menikah, sebab hal itu dapat menjaga pandangan dan lebih suci bagi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya”¹¹⁰.

Surat an-nisa ayat 6 diatas dapat dipahami bahwa perkawinan itu mempunyai batas usia yakni seseorang yang telah baligh. Sedangkan dari hadits diatas dapat diketahui bahwa untuk melangsungkan perkawinan ada persyaratan yakni memiliki bekal dan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin inilah hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa.

Menurut mayoritas fuqaha empat madzhab yaitu hanafi, maliki, syafi'i dan hambali mereka membolehkan pernikahan anak tanpa adanya ketentuan batas

¹¹⁰ Rabi'atul Adawiyah dkk. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)". *Hukum Islam* Vol. 21, No. 2 Desember 2021. Hlm. 259.

minimal usia anak. Hal ini dilandaskan kepada hadist yang menjelaskan batas usia nikah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saat beliau menikahi Aisyah, yaitu:

النَّبِيُّ جَ وَ تَرَّةَ وَ عُرْنُ عَ وَ عُرْبِنِ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ قَبِيصَةَ حَدَّثَنَا
تِسْعَ بِنْتِ هَيْ وَ هَابِ بَنِي وَ سِنِينَ سِتِّ بِنْتِ هَيْ وَ عَائِشَةَ سَلَّمَ وَ عَلَيْهَا اللَّهُ صَلَّى
تَسْعًا عِنْدَهُ مَكَثَتْ وَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Utbah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah bahwasannya Nabi Muhammad Saw menikahi Aisyah saat masih berusia 6 tahun dan kemudian beliau menggaulinya dan hidup bersama dengannya pada saat Aisyah berusia 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama Nabi Muhammad Saw selama 9 tahun. (Hadits Shahih Al-Bukhari:4761).

Menurut ulama salaf (klasik) pada dasarnya tidak memberikan suatu ketentuan usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, sebab pernikahan yang calon mempelainya masih dibawah batas usia nikah dapat menjadi sebuah konotasi yang positif, jika yang menjadi pertimbangan hakim adalah kemaslahatan namun disini fuqaha tetap menitikberatkan pada akil dan baligh terutama bagi calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan sudah baligh atau sudah mengalami haid. Hal ini didasari pada nash hadis pernikahan antara Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah.

Selanjutnya apabila dipandang menurut undang-undang tentang perkawinan dalam Pasal 7 (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi dan ditaati setiap warga. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan yang sangat panjang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak calon mempelai benar-benar siap dan matang baik dari segi fisik, psikis dan mental untuk dapat melangsungkan pernikahan.¹¹¹

¹¹¹ Sofia Hardani. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia". *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40 No.2 Juli-Agustus 2015. Hlm. 130.

kedewasaan seseorang yang akan menikah menurut undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Artinya undang-undang ini hanya membolehkan calon mempelai yang sudah berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Disisi lain, undang-undang secara tidak langsung mengakui akan adanya pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada pasal 7 undang-undang perkawinan tidak terdapat suatu penjelasan tentang alasan yang dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk mendapatkan dispensasi, sehingga bagi setiap orang dapat dengan mudah untuk mengajukan dan memperoleh dispensasi nikah tersebut.

Konsep anak atau seseorang yang telah dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Seperti dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan anak, maka seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak mendapat perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatnya. Namun disini batas usia yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah menggunakan undang-undang tentang perkawinan.

Dengan demikian, dapat dipahami adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun apabila didasarkan pada nash hadist tentang pernikahan nabi muhammad dengan aisyah yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun diperbolehkan tetap harus melampirkan surat ijin dari pengadilan agama, hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan penetapan hakim akan melakukan ijtihad apakah seseorang tersebut pantas atau tidak untuk dikabulkan permohonan dispensasinya. Disamping itu pemahaman tentang hadist ini juga perlu dipahami

terkait situasi dan kondisi di masa sekarang, yang sudah jelas berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya.

Penetapan permohonan dispensasi nikah pengadilan agama batang nomor 170/pdt.p/2020/pa.btg dan 464/pdt.p/2020/pa.btg didalam surat permohonannya anak para pemohon pada penetapan nomor 170/pdt.p/2020/pa.btg masih berusia 17 tahun dan calon mempelai perempuan anak para pemohon berusia 15 tahun, sedangkan penetapan nomor 464/pdt.p/2020/pa.btg anak para pemohon masih berusia 17 tahun. Usia anak para pemohon pada kedua penetapan ini sudah jelas belum mencukupi batas usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (1). Namun jika didasarkan pada hukum islam anak para pemohon tersebut sudah dapat diperbolehkan untuk menikah karena didalam hukum islam tidak terdapat aturan yang jelas tentang batas usia seseorang untuk menikah.

Ketentuan batas usia nikah menurut hukum islam merupakan suatu ketentuan yang bersifat terbuka untuk menerima terjadinya perubahan, maksudnya ajaran islam itu dapat dilakukan suatu interpretasi dengan mempertimbangkan konteks aturan yang ada sehingga relevan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat ketidakonsistenan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait batasan usia pernikahan hal ini dapat memicu terjadinya pernikahan dibawah umur. Apalagi didalam pasal 7 undang-undang perkawinan tidak disebutkan alasan yang spesifik untuk dijadikan dasar dikabulkannya permohonan dispensasi sehingga dapat menjadi celah bagi setiap orang untuk dapat memperoleh permohonan tersebut. Dengan demikian, ketentuan undang-undang tersebut menjadi sangat bersifat longgar dan tidak terlalu mengikat, karena perkawinan dibawah batas usia minimal tersebut dapat disahkan oleh undang-undang.¹¹² Dari beberapa penjabaran sebelumnya pertimbangan dan dalil hukum hakim, maka dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah ini adalah Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana pokok

¹¹² Sofia Hardani. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia". *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40 No.2 Juli-Agustus 2015. Hlm.131.

permasalahannya dalam penetapan penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg dan penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg sebagai berikut:

1. Penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg

Pokok permasalahan pada penetapan nomor 170/Pdt.p/2020/Pa. Btg adalah anak para pemohon dengan calon istri anak para pemohon sudah lama saling mencintai sejak kurang lebih 2 tahun dan calon istri anak para pemohon sedang dalam keadaan hamil serta keduanya telah menghendaki dan siap untuk melanjutkan kejenjang pernikahan (rumah tangga) walaupun umur dari keduanya belum mencukupi sesuai aturan di dalam Undang-Undang.

2. Penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg

Pokok permasalahannya adalah anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon telah lama kenal dan saling mencintai serta telah bertunangan sejak bulan September 2019 keduanya sudah sangat dekat sehingga para pemohon sebagai orangtua merasa khawatir karena anak para pemohon dan calon suaminya sering menginap bersama bahkan sudah mendapatkan peringatan dari warga setempat. Anak para pemohon mengaku telah siap untuk melanjutkan kejenjang perkawinan (rumah tangga) walaupun umur dari anak para pemohon tersebut belum mencukupi sesuai aturan di dalam Undang-Undang.

Dilihat dari dalil hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Batang sudah relevan dengan permasalahan dispensasi nikah karena calon mempelai masih dibawah umur. Sebagaimana kita ketahui dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), pembatasan umur dilakukan agar tujuan dari perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang juga meninjau dari segi kemaslahatan, metode masalah mursalah, sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum seperti dispensasi nikah ini, agar masalah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menggali sebuah hukum, dalam halnya mengenai dispensasi nikah syarat-syarat tersebut antara lain:¹¹³

- a. Masalah mursalah seharusnya dapat sesuai dengan syarat syariat dalam pensyariatan, sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak

¹¹³ Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna). *Qiyas* Vol. 3 No. 2, Oktober 2018. Hlm. 184.

bertentangan dengan nash maupun dalil-dalil yang qat'i. Jika dalam suatu hal yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai-nilai al-maqasid al-syariah, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali hukum islam.

- b. Masalah seharusnya berupa masalah yang rasional (masuk akal) masalah yang disini adalah masalah yang sudah pasti, bukan berupa masalah yang masih diragukan dan memunculkan ketidak jelasan.
- c. Masalah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian umat saja, syarat ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menjadikan masalah mursalah sebagai penggalian hukum untuk meligitimasi kepentingan sendiri saja.

Sebagaimana kaidah fikih yang memiliki arti menyatakan, mencegah kerusakan harus di dahulukan dari pada mencapai nilai-nilai kemaslahatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan perkawinan sangatlah mulia akan tetapi apabila tujuan yang sangat mulia tersebut tidak disegerakan padahal antara calon suami maupun calon istri sudah siap untuk membangun bahtera rumah tangga meskipun usia mereka belum mencapai usia ideal seseorang untuk boleh melakukan pernikahan, maka akan menimbulkan suatu fitnah maupun perbuatan yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹¹⁴

Akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menerangkan tentang penentuan batasan umur dalam suatu perkawinan diatur pada Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Penentuan batasan usia dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut didasarkan semata-mata pada fungsi biologis seorang pria dan seorang wanita. Dimana dengan adanya batasan usia tersebut maka seseorang dapat dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan yang diharapkan, dan dari perkawinan tersebut telah dapat dilahirkan anak. Jadi landasan penentuan umur dalam

¹¹⁴ Ibid. hlm.184.

perkawinan dapat dikatakan semata-mata didasarkan pada kematangan jasmani seseorang atau fungsi biologis seseorang.¹¹⁵

1. Penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg

Persoalan dispensasi nikah yang dikarenakan calon mempelai perempuan telah hamil merupakan hal yang paling mendasar inilah yang menjadi pertimbangan secara khusus oleh hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg dasar pertimbangan hukum hakim yang sangat kuat, yaitu bahwa keadaan kedua calon mempelai masih dibawah umur. Mempelai pria berumur 17 tahun 5 bulan sedangkan mempelai wanita berumur 15 tahun 10 bulan namun dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil, maka hakim akan menggunakan prinsip perlindungan anak terhadap anak yang sedang dikandung inilah yang akan menjadi dasar utama bahwa demi melindungi kepentingan hukum si anak yang masih dalam kandungan yang wajib dilindungi secara hati nurani.

Hakim Pengadilan Agama Batang mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg dengan pertimbangan untuk kemaslahatan, karena jika tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadi pernikahan sirri yang mengakibatkan kekacauan nasab anak, selain itu hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena calon mempelai wanita telah hamil dengan pertimbangan apabila permohonan dispensasi nikah tersebut tidak dikabulkan oleh hakim maka akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan lebih memilih mengasingkan diri dari masyarakat.¹¹⁶ Jadi dalil pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi nikah penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg penulis menilai sudah relevan karena dalam amar penetapannya, hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan dispensasi nikah kepada para pemohon untuk dapat menikahkan anak para pemohon dengan calon istrinya. Dengan pertimbangan apabila anak para pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan madharat yang lebih besar.

¹¹⁵ Fitria Olivia. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3 Desember 2015*. Hlm. 208.

¹¹⁶ Hj. Sri Ahyani. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah". *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 34, No. 1, Februari 2016*. Hlm. 44.

Penetapan hakim Pengadilan Agama Batang tersebut sudah tepat dan tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana tidak membahas secara khusus tentang dispensasi nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan luar nikah, apalagi sampai mengakibatkan kehamilan.¹¹⁷ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kawin dengan perempuan hamil, yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁸

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan sedang hamil. Kelahiran bayi yang dikandungnya tidak perlu ditunggu. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan wanita hamil akibat perbuatan yang dilakukan diluar nikah tidak mengenal *iddah* (masa menunggu). Namun, perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1) hanya dibolehkan apabila wanita hamil tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.¹¹⁹ Kebolehan kawin dengan seorang wanita yang sedang hamil menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya saja.¹²⁰

Namun demikian, ketentuan Pasal 53 KHI memiliki alasan yang logis dan dapat juga dijadikan suatu landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita hamil menurut Pasal 53 ayat 1 KHI secara tegas dibatasi bahwa wanita hamil, hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nur ayat 3.

¹¹⁷ Ibid. Hlm. 45.

¹¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia). 2015. Hlm. 15.

¹¹⁹ Bagya Agung Prabowo. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 20 April 2013: 300-317*. Hlm 310.

Allah SWT berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. an-Nur [24]:3).

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan menikah dengan wanita yang telah hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan suatu pengecualian. Karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi pasangannya. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang telah hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-baik untuk mengawini mereka. Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurrima dzalika ‘ala al-mu’minin*. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.¹²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum materil dari salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya kompilasi hukum islam tersebut berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menyatakan bahwa kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, seperti hukum perkawinan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

KHI memiliki kedudukan sebagai “pedoman” bagi hakim dalam menjatuhkan penetapan. Artinya sebagai petunjuk bagi hakim khususnya Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara, tergantung hakim untuk menggunakannya dalam pertimbangan penetapan mereka masing-masing, sehingga KHI akan memiliki wujud dan makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi peradilan agama.

¹²¹ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers). 2015. Hlm. 135.

Oleh karena itu, hakim peradilan memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam KHI, akan tetapi hakim tetap memiliki peran yang lebih besar untuk mengembangkan dan melengkapi penetapan yang dibuatnya.¹²²

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang telah hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹²³ Dengan kata lain, perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang telah didahului karena adanya sebab hubungan luar nikah yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Kawin hamil didefinisikan oleh Abd. Rahman Ghazaly yaitu “kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.”(Ghazaly, 2003).¹²⁴ Sedangkan Zainuddin Ali mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang telah hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.¹²⁵

Adapun perbedaan pendapat mengenai perkawinan apabila calon istri telah hamil atau kawin hamil menurut para imam madzhab, yang sebagian menganggap bahwa menikah dengan wanita hamil hukumnya boleh, sebagian menganggapnya terlarang. Pada umumnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Imam Hanafi dan Imam Syafi’I

Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i bahwa diperbolehkan wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa sah hukumnya melangsungkan perkawinan dengan wanita hamil bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Namun jika yang menikahi bukan laki-laki yang

¹²² Aladin. “Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)”. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 3, Juli, 2017, Halaman 239-248. Hlm. 242.

¹²³ Fahrul Fauzi. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Journal Of Islamic Law Studies* Volume 3 Number 2 Article 7 April 2021. Hlm 10.

¹²⁴ Opcit. Hlm 39.

¹²⁵ Opcit. Hlm 39.

menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan madzhab tersebut. Abu hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa walaupun bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahinya pernikahan tersebut tetap sah, akan tetapi laki-laki yang menikahi tersebut tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang menjadi istrinya itu sampai anak yang dikandungnya lahir.¹²⁶

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bahwa kawin hamil adalah sah dan boleh hukumnya, karena adanya bayi yang sedang dikandung tidak akan merusak akadnya suatu perkawinan tersebut. Namun terdapat perbedaan dengan pendapat Imam Hanafi, Syafi'i memperbolehkan wanita hamil melakukan hubungan suami istri dengan laki-lakinya, jika diperhatikan pendapat imam syafi'i maka wanita hamil karena hasil melakukan hubungan luar nikah dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.¹²⁷

2. Imam Maliki dan Imam Hambali

Menurut Imam Malik dan Imam Hambali sama halnya dengan dikawini dalam bentuk zina atau *syubhat* atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan *iddah*. Untuk mendukung pendapatnya, mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad Saw.

لا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ
زَرْعَ غَيْرِهِ. يَعْنِي إِثْيَانَ الْحَبَالِي وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرَأَ 35

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpulkan wanita tawanan perang sampai menghabiskan *istibra*'nya (*iddah*) satu kali *haid*” (HR. Imam Bukhari).¹²⁸

¹²⁶ Armaya Azmi. “Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *APIC Analisa Pemikiran Insan Cendikia* Volume IV, No. 1 (2021) 37-51. Hlm 42

¹²⁷ Muhammad Fikry Firdaus dan Suaib Lubis. “Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)”. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* Volume 2, Nomor 1 Mei 2022. Hlm. 163.

¹²⁸ Ibid. Hlm.163.

Imam Malik dan Imam Hambali mengambil kesimpulan dari hadits tersebut, bahwa wanita hamil tidak diperbolehkan untuk dikawini sebab dia harus melalui masa *iddah* sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka dapat dipahami agar mencegah terjadinya percampuran keturunan atau kekacauan pada nasab anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut. Maka Imam Malik dan Imam Hambali memberlakukan masa iddah bagi wanita hamil, baik hamilnya karena perkawinan yang sah maupun kehamilan akibat hubungan di luar nikah. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil dilarang.

Berdasarkan kedua madzhab diatas, peneliti lebih setuju dengan madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i untuk diterapkan dalam permasalahan dispensasi nikah dengan alasan calon istri telah hamil, seperti pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dikarenakan dapat memberikan solusi bagi mereka yang telah terlanjur hamil sebelum melakukan pernikahan yang sah. Akan tetapi peneliti sangat mendukung terhadap pendapat Imam Hanafi yang tidak memperbolehkan wanita hamil untuk melakukan hubungan suami istri sampai ia melahirkan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang mengatur tentang perkawinan wanita hamil memperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita tersebut sebelum melakukan perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat-syarat perkawinan. Apabila dikaitkan dengan status anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 42 yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", maka Pasal 53 KHI yang membolehkan wanita hamil diluar nikah untuk menikah tanpa harus menunggu kelahiran anaknya dan tanpa perlu diulang pernikahannya, kebolehannya hanya bagi laki-laki yang menghamilinya saja, tidak bagi laki-laki yang bukan menghamilinya.¹²⁹ Jika diperbolehkan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka status nasab anak yang akan lahir nantinya akan menjadi kacau.

¹²⁹ Fatimah Azzahra. "Perkawinan Akibat Hamil Pranikah Dalam Pandangan Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar. 2022. Hlm. 50.

Alasan Kompilasi Hukum Islam atas Pasal 53 tidak memperbolehkan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dikarenakan untuk menjaga status atau latar belakang anak tersebut agar tetap mempunyai seorang ayah, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh anak akan tetap terjaga sampai anak tersebut lahir. Tujuan dari adanya ketetapan Pasal 53 KHI adalah untuk melindungi bayi yang sedang dikandung oleh calon istri, agar ia tidak harus menanggung kesalahan orangtuanya dan Pasal 53 KHI ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam permasalahan permohonan dispensasi nikah apabila calon istrinya sudah dalam keadaan hamil.

Dari bunyi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam diatas, maka yang dilakukan Pengadilan Agama Batang terhadap Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dapat diberikan gambaran bahwa:

1. Yang bertanggung jawab dalam menikahi wanita hamil adalah laki-laki yang menghamilinya, berkaitan dengan nasab anak dalam kandungan. Artinya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon terhadap anaknya sebagai bentuk rasa tanggung jawab anak para pemohon kepada calon istrinya yang telah hamil tersebut dan juga sebagai pencegahan terhadap kekacauan nasab anak yang dikandung oleh calon istri anak para pemohon nantinya.
2. Pernikahan tidak dapat diulang, agar pernikahan tidak ternodai. Artinya pernikahan anak para pemohon dengan calon istrinya tidak perlu dilakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung oleh calon istri anak pemohon lahir, dikarenakan pernikahan tersebut sudah dianggap sah hal ini menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil sudah memiliki legalitas didalam hukum positif.

Pasal 53 memiliki kemaslahatan apabila digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah, yang dilatar belakangi dengan permasalahan calon istri telah hamil seperti pada penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg. Beberapa kemaslahatan sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap nasab anak

Perlindungan hak nasab anak sangat berhubungan dengan ketentuan hukum islam yang menyebutkan apabila anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut bukan merupakan anak yang sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Selain itu, apabila seorang anak tidak memiliki nasab kepada ayahnya, maka dalam aspek administrasi di Indonesia akan mengalami kesulitan, dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana ketentuan dalam hukum islam.

Oleh karena itu, dengan adanya Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan wanita hamil akan menjadi suatu sarana bagi anak yang masih di dalam kandungan untuk tetap memiliki hak nasab atas ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 53 ayat (1) KHI ketentuan tentang laki-laki yang boleh mengawini wanita hamil adalah laki-laki yang telah menghamilinya.¹³⁰

b. Perlindungan terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran islam. Wanita yang telah hamil sebelum melakukan pernikahan dan tidak segera dinikahkan dengan orang yang telah menghamilinya akan sangat berdampak sekali memunculkan pandangan-pandangan negatif di tengah masyarakat yang menyangkut dengan kehormatan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, adanya Pasal 53 KHI ini dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya aspek kesegeraan untuk melangsungkan perkawinan tanpa harus menunggu anak dalam kandungan tersebut lahir terlebih dahulu. Jadi Pasal 53 KHI memiliki kaitan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.¹³¹

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg yaitu berdasarkan kaidah usul fiqih yang berbunyi:

¹³⁰ Syahbudi Rahim. "Kawin Hamil Di Luar Nikah". *Tasamuh Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 9, Nomor 1 April 2017, 123-156. Hlm. 141.

¹³¹ *Ibid.* Hlm. 141.

دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan”.

Sebenarnya didalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang perkawinan yang apabila calon mempelai wanita telah hamil yaitu Pasal 53 KHI. Namun pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg hakim hanya menjadikan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, tidak adanya larangan perkawinan dan kaidah usul fiqh sebagai dasar pertimbangan.

Adapun alasan-alasan mengapa hakim juga harus menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara adalah sebagai berikut:¹³²

1. Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia (*ijtima'* ulama Indonesia) sebagai hukum yang hidup didalam masyarakat islam Indonesia yang dibingkai dengan Inpres (Instruksi Presiden) untuk dijadikan sebagai bahan hukum positif.
2. Kompilasi Hukum Islam juga merupakan salah satu sumber hukum materiil bagi Peradilan Agama, yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI dapat melengkapi hukum materiil yang belum diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah , seperti Pasal 116 huruf h KHI tentang murtad sebagai alasan perceraian.
3. Kompilasi Hukum Islam adalah *fiqh* khas ulama Indonesia, oleh karena itu sangat diperlukan dan sesuai secara sosiologis dengan kultur masyarakat islam yang ada di Indonesia, meski status KHI tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan (dapat dalam kategori doktrin).
4. Kompilasi Hukum Islam merupakan “*ijma jama'i*” dari para ahli hukum islam Indonesia, yang hampir seluruh pasal-pasal nya berisi fiqh madzhab *syafi'i* yang diikuti mayoritas umat islam Indonesia, jadi secara sosiologis KHI tidak ada masalah dengan umat islam Indonesia.

¹³² Yulkarnain Harahab dan Andy Omara. “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”. *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, Halaman 625-644. Hlm. 639.

5. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil yang sangat praktis untuk digunakan, daripada mengambil sumber-sumber dari kitab-kitab fiqh yang terkadang saling berbeda pendapat dan KHI dapat menjadi suatu penguat bagi penetapan hakim.

Hakim Pengadilan Agama Batang tidak menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dikarenakan hakim menganggap bahwa KHI bersifat secara umum, karena pada akhirnya dasar pertimbangan hakim tetap dikembalikan kepada undang-undang perkawinan.¹³³ Hakim Pengadilan Agama Batang tidak menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg menurut peneliti secara tidak langsung didasari oleh yurisprudensi hakim. Yurisprudensi hakim adalah keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama.¹³⁴ Hakim menggunakan kaidah fiqhiyyah sebagai dasar penetapan dalam perkara dispensasi nikah ini dilatarbelakangi oleh hakim-hakim terdahulu yang menggunakan bunyi kaidah usul fiqh sebagai rujukan standar dalam memberikan penetapan pada perkara-perkara di pengadilan agama termasuk perkara dispensasi nikah. Akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan itu adalah hakim lebih banyak menggunakan kaidah usul fiqh “*dar-ul mafasid muqoddamun ‘ala jaibil mashaalih*” (menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan), hal ini juga dikarenakan pertimbangan hakim yang menggunakan kaidah fiqhiyyah menjadi sebuah yurisprudensi bagi hakim yang banyak diterima oleh orang yang sedang berperkara mengenai dispensasi nikah. Sehingga penetapan hakim yang menjadi yurisprudensi akan menjadi sumber hukum bagi pengadilan.

Adapun alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu:¹³⁵

1. Keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, karena alasan psikologis

¹³³ Hasil wawancara dengan Ibu Khoerunnisa SHI Hakim Pengadilan Agama Batang.

¹³⁴ A. Siti Soetami. “Pengantar Tata Hukum Indonesia”. PT. Eresco: Bandung. 1992. Hlm. 12.

¹³⁵ Ibid. Hlm. 12.

maka seorang hakim akan mengikuti keputusan hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.

2. Karena alasan praktis.

3. Sependapat, hakim mengikuti keputusan hakim lain, karena ia sependapat atau menyetujui keputusan hakim lain tersebut.

Permohonan dispensasi nikah pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Batang menurut peneliti sudah tepat bukan semata-mata hakim melegalkan perzinahan atau memberikan kemudahan dalam menikahkan anak yang sudah hamil, melainkan demi pertimbangan kemaslahatan dan keadilan sosial (*social justice*) serta kepentingan hukum yang dimiliki oleh anak yang dikandung oleh calon istri anak para pemohon. Apalagi anak para pemohon dengan calon istrinya belum terikat suatu perkawinan dari anak yang masih dikandung tersebut secara hukum agama masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampunan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan anak yang didalam kandungan calon istri anak para pemohon tidak tahu menahu mengenai kehidupan di dunia dan akan lebih menyedihkan apabila anak tersebut dilahirkan tanpa adanya seorang bapak dan ibu dalam perkawinan yang sah secara hukum negara.¹³⁶

2. Penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg

Perkara dispensasi nikah terdapat alasan yang paling dominan yang menjadi penyebab permohonan tersebut diajukan, yaitu karena terjadi kekhawatiran orangtua terhadap hubungan percintaan anaknya yang sudah sangat dekat dan itu merupakan hal yang sangat memalukan bagi orangtua pemohon.¹³⁷ Pada penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim, yaitu bahwa keadaan anak para pemohon masih dibawah umur. Mempelai wanita berumur 17 tahun 9 bulan sedangkan mempelai pria berumur 21 tahun. Jadi dalil yang digunakan

¹³⁶ Gunawan Hadi Purwanto. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro". *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. Hlm. 261.

¹³⁷ Dudi Badruzman. "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol.2 No.2 (Oktober, 2019). Hlm. 18.

oleh hakim kurang relevan karena permohonan dispensasi nikah ini didasarkan oleh kekhawatiran para pemohon (orangtua) semata. Anak para pemohon sudah sangat dekat bahkan sering menginap bareng dengan calon suaminya dan sudah sering mendapatkan peringatan dari warga sekitar, walaupun keduanya telah bertunangan bukan berarti para pemohon dapat memberikan kebebasan bagi anak para pemohon untuk menginap bareng dengan calon suaminya.

Hakim Pengadilan Agama Batang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg mempertimbangkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar maka harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. kaidah fiqihyyah yang digunakan yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan.”

Menurut persepsi hakim, *mudharat* yang akan didapat jika tidak diberikan dispensasi perkawinan adalah ditakutkan jika anak para pemohon tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan perbuatan anak para pemohon dan calon suaminya akan menambah dosa dan juga ditakutkan terjadi suatu perkawinan yang bersifat illegal, sehingga akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau dapat mengacaukan hak-hak hukum yang nantinya dimiliki oleh anak yang akan dilahirkan dari calon mempelai yang masih dibawah umur menurut undang-undang.¹³⁸

Definisi perlindungan anak menurut Maidin Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam

¹³⁸ M. Abdussalam Hizbullah. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia”. *Jurnal Hawa Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2019*. Hlm. 279.

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah diupayakan bentuk perlindungan terhadap anak.¹³⁹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Batas usia minimal anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Hakim harus benar-benar melihat kedewasaan calon mempelai karena usia sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kematangan biologis seseorang, semakin tinggi usia calon mempelai yang akan menikah maka semakin matang fisiknya dan akan lebih siap dalam membina rumahtangga. Disamping itu, keadaan psikologis serta kepribadian seseorang pada usia dewasa akan semakin matang sehingga fungsi perlindungan anak dalam permasalahan dispensasi nikah yang masih dibawah umur dapat tercapai, yaitu menyelamatkan seorang anak dari perbuatan *madharat* seperti pergaulan bebas dan lainnya yang melanggar aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 dan Pasal 13 mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Aturan ini juga harus menjadi perhatian bagi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah. Hakim harus mempertimbangkan dan memperhatikan secara cermat terhadap jaminan hak anak dan upaya perlindungan bagi anak serta kesejahteraan anak setelah menikah.

Jika dilihat dari penetapan hakim Pengadilan Agama Batang nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg undang-undang perlindungan anak belum menjadi landasan utama bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dispensasi nikah. Terbukti pada penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg hakim sama sekali tidak menyebutkan pasal tentang undang-undang perlindungan anak sebagai dasar pertimbangannya, hakim

¹³⁹ Ahmad Muqaffi dkk. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan". *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol 5, No. 3, 2021, pp. 361-377. Hlm. 365.

¹⁴⁰ Ita Sofia. "Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Ham dan Undang-Undang Perlindungan Anak". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2020. Hlm. 158.

hanya fokus pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengizinkan adanya dispensasi nikah.

Negara dan pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan anak. Hakim sebagai bagian dari aparaturnegara dalam menegakkan keadilan juga mempunyai kewajiban yang sama, hal ini berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Orangtua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak. Walaupun didalam undang-undang perkawinan menyebutkan batas umur seseorang dalam melakukan pernikahan, yakni umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, diharapkan orangtua mampu berfikir secara bijaksana dalam memberikan izin dan mengambil sebuah keputusan mengenai pernikahan bagi anak mereka.¹⁴¹

Bahwa perkawinan di bawah umur dapat berpotensi menimbulkan berbagai hal yang dapat berdampak buruk bagi calon mempelai yang masih dibawah umur dan juga anak-anak yang akan dilahirkan nantinya. Oleh karena itu, orangtua memiliki peranan penting dalam mewujudkan perlindungan anak meskipun didalam undang-undang perkawinan telah mengatur tentang batasan usia pernikahan namun alangkah baiknya jika orangtua dapat bijaksana dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah orangtua harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah anaknya yang masih dibawah umur tersebut sangat perlu diajukan dispensasi nikah atau tidak, mengingat anak-anak yang masih dibawah umur tersebut masih dalam tanggungan, dan pengawasan serta kewajiban orangtua dalam memberikan keputusan. Orangtua wajib mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur atas anaknya apabila tidak terjadi penyimpangan atau keadaan mendesak dalam perkawinan. Orangtua memiliki tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat dari perkawinan yang dilakukan oleh anaknya yang masih dibawah umur, kewajiban orangtua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴¹ Achmad Bahroni dkk. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Transparasi Hukum*. Hlm. 49.

Ketetapan permohonan dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Batang pada penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg hakim hanya fokus pada usia dari anak para pemohon yang masih dibawah umur dan kekhawatiran para pemohon terhadap hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya, disini hakim tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak. Jika melihat ketetapan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara lugas telah memberikan pernyataan tentang larangan terhadap pernikahan di bawah umur, demikian pula yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat penyimpangan, yang menyatakan diperbolehkan pernikahan dibawah batas umur dengan syarat dispensasi nikah. Disini terlihat antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terjadi kontradiksi didalamnya. Dengan adanya kontradiksi pasal pasal diantara kedua undang-undang tersebut maka perlu adanya ketelitian dalam mencari penyelesaian mengenai dispensasi nikah.¹⁴²

Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim juga harus melihat Undang-Undang Perlindungan Anak walaupun tidak dapat dipungkiri adanya dispensasi nikah juga diatur oleh undang-undang. Harus diketahui, jika dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian atau aturan khusus dalam undang-undang perkawinan sedangkan undang-undang perlindungan anak yakni Pasal 26 ayat (1) huruf c adalah aturan yang hanya bersifat umum. Ketidaksinkronan mengenai aturan batas usia anak yang telah dianggap dewasa dalam kedua undang-undang tersebut, yakni undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak, melihat kondisi yang terjadi maka hakim menggunakan teori hukum *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya undang-undang yang khusus didahulukan oleh undang-undang yang bersifat umum.

Permasalahan tentang dispensasi nikah tentunya mengacu pada undang-undang perkawinan bukan undang-undang perlindungan anak atau undang-undang yang lainnya. Sehingga apabila terjadi permasalahan yang menyangkut tentang perkawinan namun berbenturan dengan undang-undang lain seperti undang-undang

¹⁴² Ibid. Hlm.49.

perlindungan anak, maka undang-undang perkawinan yang lebih diutamakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan dasar hakim Pengadilan Agama Batang dalam menerima dan mengabulkan dispensasi nikah, meskipun anak para pemohon dalam penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg belum dapat dikategorikan dewasa.

Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan batas usia nikah dalam dispensasi nikah, walaupun tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya dispensasi nikah yang juga memiliki sandaran bersifat yuridis dalam perundang-undangan. Dispensasi nikah merupakan aturan khusus sementara undang-undang perlindungan anak tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan aturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, selagi diperbolehkan atau terdapat celah hukum dalam undang-undang maka pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Sehingga menurut peneliti, akan lebih bijak apabila hakim Pengadilan Agama Batang dalam mengabulkan penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg juga melihat dari aspek perlindungan anak sebelum mengabulkan dispensasi nikah tersebut.

Menurut penulis, perkawinan terhadap anak yang masih dibawah umur sudah seyakinya harus dihindari guna untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Alasan yang diajukan oleh para pemohon karena kekhawatiran para pemohon terkait hubungan yang sangat dekat antara anak para pemohon dengan calon suaminya, menurut penulis bukanlah “alasan yang mendesak” karena dapat dilakukan dengan cara lain tanpa harus menikahkan anak para pemohon yang masih dibawah batas umur pernikahan. Meminimalisir kekhawatiran orangtua dan menghindari fitnah di masyarakat, para pemohon lebih memilih menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan hal ini bukanlah suatu jawaban yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan / atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Klausula “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki peranan penting dalam pertimbangan seorang hakim untuk mengabulkan

atau menolak permohonan dispensasi nikah di pengadilan. Belum adanya aturan maupun batasan yang jelas mengenai klasifikasi “alasan sangat mendesak” sehingga menuntut hakim untuk mempertimbangkan permohonan harus secara cermat terkait dengan segala alasan yang diajukan oleh para pemohon.¹⁴³

Penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa. Btg, penulis berpendapat bahwa dispensasi nikah bukanlah jalan yang tepat untuk ditempuh sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan terhadap kemudharatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak yaitu seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi dalil pertimbangan dalam perkara ini belum relevan karena melihat dari perlindungan terhadap anak yang masih dibawah umur. Pada ketetapannya, hakim tidak memperhatikan kewajiban para pemohon sebagai orangtua untuk mencegah dan mengawasi anak para pemohon agar tidak terjadi pernikahan yang masih dibawah batas usia yang diatur undang-undang. Jika ditinjau dari Pasal 26 ayat 1c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak penetapan hakim Pengadilan Agama Batang pada penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg sangat tidak sesuai, dikarenakan dalam pasal tersebut sudah jelas menyatakan larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, dan anak perempuan para pemohon pada penetapan nomor 464/Pdt.P/2020Pa.Btg ini masih berumur 17 tahun. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan pasal tersebut, akan tetapi penetapan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat 1c tersebut, dikarenakan adanya Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi majelis hakim karena Pasal 7 ayat 2 berkaitan langsung dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penetapan hakim Pengadilan Agama Batang terhadap penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan nomor

¹⁴³ Ahmad Rizza Habibi. “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, diakses dari Pa-girimenang.go.id, pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 15.07.

464/PDT.P/2020/Pa.Btg dinilai oleh hakim sudah relevan dengan memberikan dispensasi nikah, meskipun calon mempelai masih dibawah umur. Dalil hukum yang digunakan oleh hakim pada kedua penetapan tersebut dengan menggunakan pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan sedangkan pertimbangan hakim lebih mengedepankan masalah (kemaslahatan), dikarenakan orangtua yang mengajukan dispensasi nikah pasti mengkhawatirkan anaknya akan melanggar nilai agama oleh hakim dianggap lebih besar manfaatnya daripada dikabulkan.¹⁴⁴

Menurut penulis pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa. Btg sudah relevan dikarenakan kedua calon mempelai masih dibawah umur dan terdapat suatu alasan yang mendesak, yaitu calon istri dari anak para pemohon sedang hamil yang menjadi dasar utama bagi hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah. Namun penulis melihat kurang relevan terhadap penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg dikarenakan anak para pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur dan diharapkan para pemohon dapat mengawasi pergaulan anak para pemohon, disamping itu menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak yaitu seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Khoerunnisa SHI Hakim Pengadilan Agama Batang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg lebih mengedepankan fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon. Hakim melihat keadaan dalam kedua penetapan ini bahwa anak dari kedua para pemohon telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dengan calon istri ataupun calon suaminya dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan, dalam penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg dijelaskan beberapa alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut, yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat menikah, tidak ada halangan untuk menikah, calon suami dan istri mengaku telah siap untuk membina rumah tangga dan calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap.
2. Analisis terhadap pemberian dispensasi nikah Pengadilan Agama Batang atas penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg dapat dilihat dari sudut pandang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk dapat menikah, calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Meskipun demikian, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat 2). Kedua penetapan ini terdapat persamaan bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang masih dibawah umur

untuk melaksanakan pernikahan. Pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg mengingat keadaan yang mendesak dikarenakan calon istri anak para pemohon dalam keadaan hamil, dapat dilihat Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan luar nikah, apalagi sampai mengakibatkan kehamilan. Dan penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg anak para pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur dan masih dapat ditunda untuk melaksanakan pernikahan dikarenakan alasan kekhawatiran orangtua, disisi lain hakim juga harus melihat dari segi hak perlindungan anak, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak yaitu seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Batang, agar tidak hanya melihat suatu perkara dari segi legalitasnya saja, namun perlu adanya pertimbangan lain seperti perlindungan terhadap anak. Walaupun terdapat *maslahat* yang ingin dicapai, namun ketika para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi terkendala dengan batasan usia seakan-akan diberi kemudahan dalam menikahkan anak terutama apabila anak sudah dalam keadaan hamil. Dengan ini diharapkan dalam memberikan penetapan perkara dispensasi nikah harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi, sehingga alasan-alasan yang diberikan oleh pemohon yang mengajukan dispensasi nikah dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat saja.
2. Bagi masyarakat, khususnya orangtua agar lebih memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. hendaknya jangan diizinkan untuk berkumpul berdua dengan lawan jenisnya, hal tersebut untuk mencegah perbuatan yang dilarang dan anak lebih diarahkan ke dalam kegiatan yang bersifat positif. Orangtua juga

harus mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

C. Rekomendasi

Adapun yang dapat peneliti rekomendasikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam merevisi aturan baru mengenai batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seharusnya tidak merevisi terkait batasan umurnya saja, tetapi dapat menambahkan sebuah regulasi tentang alasan-alasan seseorang yang dapat meminta dispensasi nikah di pengadilan agar seseorang yang masih dibawah batas umur dapat menikah, bukan hanya mengacu pada Pasal 7 ayat (2) saja yang menyatakan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orangtua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Disini kalimat sangat mendesak masih bersifat ambigu, dikarenakan tidak terdapat penjelasan mengenai keadaan seperti apa yang dapat dikatakan sangat mendesak dalam meminta dispensasi nikah.
2. Kepada para orangtua harus memberikan pemahaman yang lebih mengenai keagamaan dan sanksi sosial terhadap anaknya, sehingga anak dapat membentengi dirinya dari pergaulan bebas yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Orangtua harus memiliki peran tersendiri sebagai agen sosialisasi keluarga agar orangtua dapat memperhatikan dan mengendalikan pergaulan anaknya dan kedepannya pernikahan dibawah umur dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Erfani Aljan. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Ahyani, Hj. Sri. “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.
- Aisyah, Nur. “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng”. *Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Desember 2017*.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Anggito, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ardila, Ary. “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur”. *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 04, Desember 2014*.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”. *Al'-Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Badruzman, Dudi. “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah.” *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol.2 No.2 (Oktober, 2019).
- Baihaqi, Muhammad. “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*. Semarang: 2018.
- Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Volume 6 Nomor 1 Juni 2019.
- Dahlan dan R. M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Diah, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare". *Jurnal Al-Adl* Vol. 7 No. 2, Juli 2014.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pt. RajaGrafindoPersada: 2020.
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol 19, No 1 Juni 2016.
- Harahab, Yulkarnain dan Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan". *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, Halaman 625-644.
- Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang (Ibu Khoerunnisa SHI)
- Hizbullah, M. abdussalam. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* Volume 1 Edisi 2 Desember 2019.
- Imar, Paidil. "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin. Jambi: 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi dkk. "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2017.
- Judiasih, Sonny Dewi dkk. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana: 2016, Jakarta.
- Mursida dan Neneng Desi Susanti. "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA. Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah". *Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam* Vol 2 No 1. 2022.

- Mustofa, Mas Hadi Malik Al dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg)”. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019.
- Muqaffi, Ahmad dkk. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”. *Journal Of Islamic And Law Studies* Vol 5, No. 3, 2021, pp. 361-377.
- M. Rasyid, Rasyid dan Herinawati. “*Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*”. Lhokseumawe: Unimal Press. 2015.
- Nurhayani dan Neng Yani. *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Olivia, Fitria. “Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Journalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.
- Parhan, Teddy. “Upaya Preventif Kua Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kua Kecamatan Gunung Putri)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2021.
- Permono, Kurniawan Dedy dkk. “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah”. *Notarius*, Volume 14 Nomor 1 2021.
- Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 20 April 2013: 300-317.
- Purnama Sari, Ulan. “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Muara Enim)”. *Skripsi Raden Uin Fatah Palembang*. Palembang: 2017.
- Rahim, Syahbudi. “Kawin Hamil Di Luar Nikah”. *Tasamuh Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 9, Nomor 1 April 2017, 123-156.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2015.

- Rosadi, Edi. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan". *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016.
- Rosyadi, Imron. "Maralah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". *Suhuf*, Vol 24 No. 1 Mei 2012 14-25.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 170/Pdt.P/2020/PA. Btg
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 464/Pdt.P/2020/PA. Btg
- Samsukadi, Mochammad dan Sabrianto, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2, Nomor 2 Oktober 2017.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Yudisia*, Vol 7, No 2, Desember 2016.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafi'I, Imam dan Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)". *Jurnal Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*. 2022.
- Syafi'I, Imam dan Maulida Ramadhany. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan". *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 1 No. 2 Agustus 2021.
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul Fiqih, Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syuib, M dan Nadhilah Filzah. "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskreasi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 2 no. 2 Juli-Desember 2018.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Dan Das Sein*. Malang: Inteligencia Media, 2020.
- Tim Redaksi Nuasa Ilmu. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV. Nuasa Aulia, 2012.
- Umar, Muin dkk. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Perguruan Agama IAIN Jakarta, 1895.
- Yulianti. “Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2014.
- Yunus, Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Limboto)”. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAI) Studi Islam dan Interdisipliner* Volume 3 No 2 September 2018.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Wahyuni, Setyowati. *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), 1995.
- Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vo. 14 No. 2 Mei 2014.
- Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Zukifli, Suhaila. “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur”. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume 18 Nomor 2.

LAMPIRAN

1. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Salinan

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Dukuh Klidang Lor, RT 001 RW 004, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, **sebagai Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Klidang Lor, RT 001 RW 004, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, **sebagai Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Mei Ristikowati, SHI., Advokat yang berkantor di Jl. Brigjend Katamsno, No 40 Kertonegaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 478/KK/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, **selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 26 Mei 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg, tanggal 28 Mei 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 anak bernama;
 - 1) ANAK PARA PEMOHON , umur 17 tahun 5 bulan;
 - 2) ANAK II PARA PEMOHON , umur 7 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pertamanya yang bernama: ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
3. Bahwa antara anak para Pemohon CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON , telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 tahun dan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON , tersebut segera di nikahkan demi kebaikan mereka berdua, demi kebaikan mereka berdua;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahan Anak Pemohon, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, sesuai dengan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang Nomor: 21/Kua.11.25. /PW.01/05/2020, tertanggal 29 Mei 2020;
6. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON , tersebut tidak ada halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan, dan keduanya sudah sepakat tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat-syaratnya pernikahan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Salinan

Berdasarkan segala uraian di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Batangcq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi dan atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon dan calon besan anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur agar seluruh organ reproduksi maupun Psikologi telah siap, dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mengurangi resiko kekerasan dalam rumah tangga (K.DRT), akan tetapi anak Para Pemohon dan calon Suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Para Para Pemohon, calon suami anak Para Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Para Pemohon/ Besan yang keterangannya sebagai berikut :

Anak Para Pemohon, Nama : ANAK PARA PEMOHON , umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Klidang Lor RT 001 RW 004 Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku berstatus masih jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON , umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Klidang Lor RT 001 RW 004 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sejak Kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku telah siap berumah tangga dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan sudah tahu tugasnya sebagai suami dan kepala rumah tangga ;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan tidak punya calon isteri yang lain selain dari CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan telah melamar CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan orang tuanya telah menerima dan tidak keberatan dengan lamaran tersebut;

Salinan

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan umurnya belum memenuhi syarat umur melangsungkan perkawinan karena belum berumur 19 tahun ;
- Calon Istri anak Para Pemohon**, Nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON , tempat, tanggal lahir di Batang, 7 Juli 2004, umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Klidang Lor RT 001 RW 004 Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON benar mengakui akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK PARA PEMOHON ;
 - Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengaku masih lajang dan belum pernah menikah;
 - Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PARA PEMOHON selama Kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ANAK PARA PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
 - Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON mengaku ANAK PARA PEMOHON dan orang tuanya telah melamar ke orang tua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan lamarannya diterima;
 - Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON kurang dari 19 tahun;

Calon Besan Para Pemohon, Nama : Surono bin Casmadi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT 001 RW 004 Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang keterangannya yang

Salinan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surono bin Casmadi menyatakan anaknya CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa Surono bin Casmadi menyatakan anaknya CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa Surono bin Casmadi menyatakan anaknya CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa Surono bin Casmadi menyatakan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan ANAK PARA PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa Surono bin Casmadi menyatakan bahwa pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON kurang dari 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya a quo, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3325113112720025 tanggal 19 Mei 2019, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3325115212750007 tanggal 19 Juni 2019, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325110908090001 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi

Salinan

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Anak Pemohon Nomor 471.1/856/2020 Tanggal 13 Mei 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Calon Istri Anak Pemohon Nomor 09/42/2020 Tanggal 19 Mei 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 21128/TP./2009 tanggal 11 September 2009, atas nama anak Pemohon bernama Sabilal Muzaki, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 30513/TP./2009 tanggal 7 Desember 2009, atas nama Calon Istri anak Pemohon bernama Farah Manzilatul Rizqi, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Nomor 21/Kua.11.25/PW.01/05/2020 tanggal 29 Mei 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON ;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon sekarang telah hamil;

Salinan

- Bahwa meskipun anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON)masih berumur 17 tahun 5 bulan, namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) telah bekerja sebagai buruh dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
 - Bahwa setahu saksi ANAK PARA PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu ANAK PARA PEMOHON dan Para Pemohon telah datang ke rumah orangtua calon istri (CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON) untuk melamar CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan atas lamaran tersebut, orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah menerima dan tidak keberatan;
 - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon anak menikah dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON belum genap 19 tahun;
2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon karena saksi tetangga calon besan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon istrinya bernama Farah Manzilatul Rizqi;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon sekarang telah hamil;

Salinan

- Bahwa meskipun anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) masih berumur 17 tahun 5 bulan, namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON)telah bekerja sebagai buruh dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
- Bahwa setahu saksi ANAK PARA PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu ANAK PARA PEMOHON dan Para Pemohon telah datang ke rumah orangtua calonistri (CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON) untuk melamar CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan atas lamaran tersebut, orangtua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon anak menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON belum genap 19 tahun;
- Bahwa Sudah Cukup;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Salinan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon dan calon orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi anak Para Pemohon dan calon Suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Mei Ristikowati, SHI. dan di persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2020, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor : 478/KK/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) a.n. Mei Ristikowati, SHI., serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara /advokat a.n. Mei Ristikowati, SHI., oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan

memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan yang berupa fotokopi di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Hakim Tunggal berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materil sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.4, dan P.5, yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relatif Pengadilan Agama Batang berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar-benar orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON , sehingga Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON dan calon istrinya Farah

Salinan

Manzilatul Rizqi belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON masih kurang syarat umur untuk melakukan perkawinan, sehingga apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tahu Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa kedua saksi tahu ANAK PARA PEMOHON saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua saksi tahu ANAK PARA PEMOHON telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh yang menurut kedua saksi sudah bisa mencukupi kebutuhan berkeluarga;
- Bahwa kedua saksi tahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa kedua saksi tahu ANAK PARA PEMOHON telah melamar ke orang tua CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan lamaran tersebut telah diterima;

Salinan

- Bahwa kedua saksi tahu antara CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan dekat dan sudah sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil ;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan ANAK PARA PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON adalah orang lain, mereka tidak ada larangan menikah baik secara agama maupun secara hukum negara/undang-undang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai buruh dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa baik keluarga ANAK PARA PEMOHON maupun keluarga CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON

Salinan

ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON harus diutamakan daripada menolaknya (dengan alasan ANAK PARA PEMOHON belum genap berusia 19 tahun) (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal a quo di atas sejalan dengan :

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنازة اذا حضرت والبكر اذا وجدت
كفوا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

2. Petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh . :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa antara CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan ANAK PARA PEMOHON berstatus Jejaka, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun ANAK PARA PEMOHON belum berusia 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dan telah memiliki pekerjaan sebagai buruh demikian juga dengan calon Istrinya (CALON

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan

ISTRI ANAK PARA PEMOHON), maka Hakim Tunggal menilai ANAK PARA PEMOHON tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang kepala rumah tangga dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sudah mempunyai bekal sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka bukti P.8 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg

Salinan

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriyah Oleh KHOERUNNISA, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dibantu Drs. H. FAESOL, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. FAESOL

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan I	:	Rp	0,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Salinan

6. Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 121.000,00

2. Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg

Salinan

PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.P/2020/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal ,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, CALON SUAMI ANAK PARA
PEMOHON, calon Besan Para Pemohon, calon suami CALON SUAMI ANAK
PARA PEMOHON dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 10
Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang
dengan register Nomor 464/Pdt.P/2020/PA.Btg, tanggal 10 Desember 2020,
dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung
Pemohon, yang bernama;

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON: NIK 3325026403030002, Tempat
tanggal Lahir di Batang, 24 Maret 2003, Umur 17 tahun 9 bulan, Agama
Islam, Pendidikan Terakhir MI, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal
di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Dengan calon suaminya, yang

Salinan

bernama :

CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON: NIK 3325022006990006, Tempat tanggal Lahir di Batang, 20 Juni 1999, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang Bakso, bertempat tinggal sesuai KTP di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;

Yang merupakan Anak Kandung dari kedua orang tua yang bernama ::

AYAH KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON: NIK 3325022604630001, Tempat Tanggal Lahir di Batang, 26 April 1963, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tikang Kayu, bertempat tinggal di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. (Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon);

IBU KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON: NIK 3325025009780001, Tempat tanggal Lahir di Batang, 10 September 1978, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang; (Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon); yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;

2. Bahwa Pemohon dengan kedua Orang Tua Calon Suami anak Pemohon sudah bersepakat dan ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak bulan September 2019 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada

Salinan

larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang Bakso dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon dan calon Besan Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan calon suami CALON SUAMI ANAK PARA

Salinan

PEMOHON agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur agar seluruh organ reproduksi maupun Psikologi telah siap, dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mengurangi resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan calon suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, calon suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan Calon Besan Para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku berstatus masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang bakso, tempat tinggal di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak 1 tahun lebih;
- BAHWA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku sering menginap bareng dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku telah siap berumah tangga dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan sudah tahu tugasnya sebagai ibu rumah tangga ;

Salinan

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak mempunyai calon suami yang lain selain dari CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah melamarnya dan orang tuanya telah menerima dan tidak keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan umurnya belum memenuhi syarat umur melangsungkan perkawinan karena belum berumur 19 tahun ;

Calon Suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nama : CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat, tanggal lahir di Batang, 21 Juni 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang bakso, tempat tinggal di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON benar mengakui akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 1 tahun lebih;

Salinan

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bin Kemi mengaku seing menginap bareng dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bahkan sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku sudah bekerja sebagai pedagang bakso yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku ia dan orang tuanya telah melamar ke orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan lamarannya diterima;
- Bahwa CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan pernikahannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON kurang dari 19 tahun;

Calon Besan Para Pemohon, Nama : CALON BESAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan anaknya CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan anaknya CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan anaknya CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Salinan

- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan hubungan anaknya CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sangat mengawatirkan, keduanya sering menginap bareng bahkan sudah dapat peringatan dari warga setempat;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku anaknya CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang bakso yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun undang-undang;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah melamar ke orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan lamarannya diterima;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan bahwa pernikahan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, namun ditolak karena umur CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON kurang dari 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya a quo, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3325021204750003 tanggal 12 Maret 2013, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Salinan

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3325025002780002 tanggal 22 Oktober 2012, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325022602070016 tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor 3325026403030002 Tanggal 08 Juli 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor 3325022006990006 Tanggal 21 Agustus 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor 472.11/1672/2020 Tanggal 01 Desember 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-19102020-0040 tanggal 20 Oktober 2020, atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijasah Madrasah Ibtidaiyah atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah

Salinan

Islamiyah Kluwih, Tanggal 17 Juni 2017, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kluwih 02 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Tanggal 20 Juni 2011, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang Nomor B-116/Kua.11.25.01/PW.01/12/2020 tanggal 08 Desember 2020, bukti surat tersebut diberi materai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) saat ini masih berumur 17 tahun dan berstatus masih lajang/belum menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan;
 - Bahwa saksi dan waga setempat sudah pernah memperingati keduanya tapi tidak dihiraukan;
 - Bahwa meskipun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) masih berumur 17 tahun lebih,

Salinan

- namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami (CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah bekerja sebagai pedagang bakso dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
 - Bahwa setahu saksi CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan orang tuanya telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan atas lamaran tersebut, Para Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
 - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang namun ditolak karena umur CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum genap 19 tahun;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di , Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga calon besan Pemohon;

Salinan

- Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) saat ini masih berumur 17 tahun dan berstatus masih lajang/belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, karena keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan sudah diperingati oleh warga setempat;
- Bahwa meskipun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) masih berumur 17 tahun lebih, namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami (CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah bekerja sebagai pedagang bakso dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya nanti;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan apapun baik secara hukum syara maupun hukum negara yang bisa menghalangi pernikahan mereka nanti;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON statusnya masih lajang/belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan orang tuanya telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan atas lamaran tersebut, Para Pemohon telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang namun ditolak karena

Salinan

umur CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum genap 19 tahun;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon dan calon Besan Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan calon suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur, akan tetapi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan calon suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tetap pada pendiriannya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Salinan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan yang berupa fotokopi di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Hakim Tunggal berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.4, dan P.5, yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, calon suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan calon suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relatif Pengadilan Agama Batang berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, pengakuan Para Pemohon, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar-benar orang tua kandung dari CALON SUAMI

Salinan

ANAK PARA PEMOHON, sehingga Para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Para Pemohon, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, calon suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.9 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Para Pemohon, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berpendidikan MI dan calon suaminya CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berpendidikan SD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON masih kurang syarat umur untuk melakukan perkawinan, sehingga apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Salinan

- Bahwa kedua saksi tahu Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa kedua saksi tahu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua saksi tahu CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang bakso yang menurut kedua saksi sudah bisa mencukupi kebutuhan berkeluarga;
- Bahwa kedua saksi tahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena umur CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa kedua saksi tahu CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah melamar ke orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa kedua saksi tahu antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Salinan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Calon Besan Para Pemohon, Calon Suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan dekat dan sudah sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejak;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah orang lain, mereka tidak ada larangan menikah baik secara agama maupun secara hukum negara/undang-undang;
- Bahwa CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang bakso dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa baik keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON maupun keluarga CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON harus diutamakan daripada menolaknya (dengan alasan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum genap berusia 19 tahun) (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Salinan

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal a quo di atas sejalan dengan :

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنائز اذا حضرت و البكر اذا وجدت
كفوا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

2. Petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONberstatus perawan dan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONberstatus Jejaka, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONbelum berusia 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) yang telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang bakso, maka Hakim Tunggal menilai CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONtersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONSudah mempunyai bekal sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa perkawinan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONDengan CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA

Salinan

PEMOHON telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka bukti P.10 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah Oleh KHOERUNNISA, S.H.I.

Salinan

sebagai Hakim Tunggal dibantu CHOLIFATUL ARIFIANI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti

CHOLIFATUL ARIFIANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	341.000,00

3. Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Pewawancara : Aviona Chaerunisya Putri (1802016123)

Narasumber : Khoerunnisa, SHI (Hakim Pengadilan Agama Batang)

Pewawancara : Mohon maaf sebelumnya, saya izin perkenalan terlebih dahulu bu nama saya Aviona Chaerunisya Putri mahasiswa dari Uin Walisongo jurusan Hukum Keluarga Islam.

Narasumber : Ya terimakasih atas perkenalannya mbak, saya Khoerunnisa hakim di Pengadilan Agama Batang sini.

Pewawancara : Baik bu, saya akan mulai bertanya menurut ibu dispensasi nikah itu apa bu?

Narasumber : Dispensasi nikah itu sebuah permohonan yang diajukan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan dalam kondisi tertentu, tetapi terhalang oleh batas usia pada undang-undang perkawinan.

Pewawancara : Apa yang menjadi pertimbangan ibu sebagai hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah ?

Narasumber : Pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu dilihat dari maslahat dan mudharatnya, biasanya yang dikabulkan karena terlanjur hamil, sudah menginap (sampai malam), sudah persiapan (menyebarkan undangan), sudah dianggap dewasa dan mandiri.

Pewawancara : Kalau untuk penolakan sendiri bu, biasanya yang menjadi pertimbangan apa?

Narasumber : Umurnya terlalu jauh dari batas umur minimal 19 tahun, anak masih bisa dinasehati dan orangtua mampu membimbing anaknya. Ada kemungkinan ditolak.

Pewawancara : Menurut ibu diperlukan tidak dispensasi nikah itu?

Narasumber : Diperlukan terutama bagi yang sudah hamil. Karena KUA akan menolak pemohon yang kurang dari batas umur nikah, ditakutkan akan nikah sirri, hal ini menimbulkan permasalahan baru, yang mungkin mereka akan mengajukan izin nikah resmi.

Pewawancara : Ibu saya disini hanya menganalisis 2 penetapan perkara permohonan dispensasi nikah yang kondisi masing-masing pemohon berbeda, bagaimana pendapat ibu mengenai 2 penetapan ini (penetapan no.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan no.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg)?

Narasumber : Menurut saya, 2 permohonan ini sudah bisa dikatakan mendesak dan harus disegerakan menikah dengan pertimbangan demi sebuah kemaslahatan. Karena penetapan 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg kondisi calon mempelai perempuan yang sudah hamil dan penetapan 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg sudah sering menginap bersama. Kalau tidak dikabulkan dikhawatirkan membawa dampak yang bersifat mudharat.

Pewawancara : Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan ibu sebagai hakim Pengadilan Agama Batang dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah ini?

Narasumber : Dasar yang digunakan itu Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Sedangkan pertimbangannya lebih mengedepankan masalah (kemaslahatan), karena orangtua yang mengajukan permohonan dispensasi pasti khawatir anaknya akan melanggar nilai agama oleh hakim dianggap lebih besar manfaatnya daripada dikabulkan.

Pewawancara : Apakah ada dasar lain yang menjadi pertimbangan hakim selain undang-undang perkawinan?

Narasumber : Ada. Selain undang-undang perkawinan juga menggunakan dasar pertimbangan dari segi islam seperti asas kemaslahatan dan ayat-ayat Al-Quran. Hakim tidak menggunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam) karena secara umum tetap dikembalikan kepada undang-undang perkawinan.

4. Dokumentasi



PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : pa.batang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN W11-A12/2464/HK.05/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.SAEFUDIN
NIP : 19660711.199403.1.004
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aviona Chaerunisya Putri
NIM : 1802016123
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Murti Raya Blok E194 Perumahan Muktiharjo Indah Semarang

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Batang pada tanggal 24 September 2021 dengan judul Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang Atas Putusan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Btg dan Nomor 464/Pdt.P/2020/PA.Btg)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Batang, 04 Oktober 2022

Panitera

Drs. SAEFUDIN
NIP. 19660711.199403.1.004



(Foto bersama ibu Khoerunnisa, SHI Hakim Pengadilan Agama Batang)



(Foto bersama Bp Eko Kusdiyanto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Agama Batang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Aviona Chaerunisya Putri
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 Februari 2001
Alamat : Jalan Murti Raya Blok E194 Perumahan
Muktiharjo Indah, Kota Semarang
Telepon : 085799706993

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Permatasari Tlogosari Semarang Tahun Lulus 2006
2. SD Negeri Tlogosari Kulon 01 Semarang Tahun Lulus 2012
3. MTS Negeri 2 Semarang Tahun Lulus 2015
4. MAN 1 Semarang Tahun Lulus 2018

Semarang, 05 September 2022


(Aviona Chaerunisya Putri)